

SKRIPSI

**ANALISIS ASNAF TSAMANIAH TERHADA PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT FITRAH DI DESA SALI-SALI KEC. LEMBANG
KAB. PINRANG**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

**ANALISIS ASNAF TSAMANIAH TERHADA PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT FITRAH DI DESA SALI-SALI KEC. LEMBANG
KAB. PINRANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi

: Analisis Asnaf Tsamaniah Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Sali-Sali Kec.Lembang Kab.Pinrang

Nama Mahasiswa

: ERYAN

Nomor Induk Mahasiswa

: 19.2700.032

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi

: Manajemen Zakat Dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing

: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B-1253/In.39./FEBI.04/ PP.00.9/04/2024


Pembimbing Utama

: Disetujui oleh

NIP

: Rusnaena, M.Ag.

: 19761118 200501 1 002



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi

: Analisis Asnap Tsamaniah Terhadap Pendistribusian
Zakat Fitrah Di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab.
Pinrang

Nama Mahasiswa

: ERYAN

NIM

: 19.2700.032

Program Studi

: Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing

: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B-1253/In.39./FEBI.04/ PP.00.9/04/2024

Tanggal Kelulusan


: 10 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji


(Ketua)



(Sekertaris)



(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdarifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ


Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana ekonomi dan Ilmu ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis sangat berterima kasih untuk kedua orang tua saya yaitu ayahanda Haking dan Ibunda Hayati karena sudah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari kedua orang tua penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Penulis juga mendapat banyak bimbingan dari ibu Rusnaena M.Ag selaku Pembimbing, penulis mengucap banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Prof.Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Ibu Rusnaena, M. Ag.
4. Bapak Ikhsan Gasali, M.S.I dan Ibu Umaema, ME.I selaku dosen pengaji
5. staf administrasi fakultas ekonomi dan bisnis islam berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.

6. Bapak Nur Ghisali,MM dan Ibu Hj.Marhani,Lc,M.Ag selaku penasehat akademik
7. Kepala perpustakaan IAIN parepare dan seluruh karyawan yang telah memberikan izin untuk melakukan penulisan.
8. Pimpinan BAZNAZ Kab.Pinrang tempat saya melaksanakan PPL dan disana saya mendapatkan banyak pengetahuan serta informasi tentang penelitian saya.
9. Pimpinan BAZNAZ Kota Parepare yang telah memberikan saya kesempatan sebagai panitia zakat pada bulan suci romadhon.
10. Teman-teman seperjuangan sekelas saya dari prodi manajemen zakat dan wakaf serta teman-teman KKN NUSANTARA, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan dan semangat yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada seluruh sahabat penulis yang senantiasa menemani perjalanan hidup penulis.

Penulis tidak lupa mengucap terimakasih kepada semua bagian yang telah memberi bantuan. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan ini, kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan ehirga menjadi penelitian yang baik, penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai informasi dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Penulis



ERYAN

NIM:19.2700.032


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERYAN
NIM : 19.2700.032
Tempat/Tgl Lahir : Tubo, 12 Desember 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Asnap Tsamaniah Terhadap Pendistribusian Zakat
Fitrah Di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Juni 2024
29 Zulkaidah 1445 H
Penulis,


ERYAN
NIM 19.2700.032

ABSTRAK

Eryan, *Analisis Asnaf Tsamaniah Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sali-Sali kec.Lembang Kab.Pinrang* (Dibimbing oleh ibu Rusnaena M.Ag).

Penelitian ini membahas tentang pendistribusian zakat fitrah di desa Sali-Sali,kecamatan lembang,kabupaten pinrang dengan meninjau kesesuaianya terhadap prinsip-prinsip asnaf tsamaniah, atau delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ajaran islam. Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu golongan yang membutuhkan serta menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.oleh karena itu, pendistribusianya harus di lakukan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses pendistribusian zakat fitrah di desa tersebut serta mengevaluasi apakah pelaksanaannya telah mencakup seluruh golongan yang berhak menerima zakat. penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang di hadapi dalam proses distribusi zakat dan memberikan saran yang membangun bagi pengelolaan zakat yang lebih baik di masa depan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pengelola zakat,observasi langsung saat pendistribusian,dan dokumentasi di tingkat desa.data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan normatif dan empiris dalam kajian fikih zakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi zakat fitrah di desa Sali-Sali Kec.Lembang Kab.Pinrang belum sepenuhnya merata kepada seluruh golongan penerima yang di tetapkan. karena masih ada kelompok lain belum tersentuh secara optimal. Faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain keterbatasan panitia pengumpulan dan pendistribusian zakat, kurangnya sosialisasi, serta pemahaman yang belum merata di kalangan pengelola zakat. Upaya peningkatan kapasitas dan pengetahuan pengelolaan zakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan pendistribusian zakat yang lebih adil dan proporsional

Kata Kunci : Zakat Fitrah, Asnaf Tsamaniah, dan Sali-Sali

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI | iii |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan | 7 |
| B. Tinjauan Teori | 10 |
| C. Tinjauan Konseptual | 22 |
| D. Kerangka Berpikir | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 30 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 31 |
| C. Fokus Penelitian | 31 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 31 |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data | 33 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 34 |
| G. Uji Keabsahan Data..... | 35 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 39 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| A. Hasil Penelitian | 39 |
| B. Pembahasan | 75 |
| BAB V PENUTUP..... | 88 |
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | I |
| LAMPIRAN..... | V |
| BIODATA PENULIS..... | XXIII |



DAFTAR GAMBAR

| NO | Judul Gambar | Halaman |
|-----|----------------------|---------|
| 2.1 | Bagan kerangka pikir | 35 |



DAFTAR LAMPIRAN

| NO | Judul Lampiran | Halaman |
|----|--|---------|
| 1 | Surat Ketetapan Pembimbing | VI |
| 2 | Surat Izin Meneliti dari Kampus | VII |
| 3 | Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal | VIII |
| 4 | Surat Selesai Meneliti Dari Desa | IX |
| 5 | Pedoman Wawancara | X |
| 6 | Surat Keterangan Wawancara | XIII |
| 7 | Dokumentasi | XVIII |
| 8 | Biodata Penulis | XXIII |

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ' | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | Ts | te dan sa |
| ج | Jim | J | Je |
| ه | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dzal | Dz | de dan zet |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Shad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dhad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

1. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ٰ | Fathah | A | A |
| ٰ | Kasrah | I | I |
| ٰ | Dhomma | U | U |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| ٰي | Fathah dan Ya | Ai | a dan i |
| ٰو | Fathah dan Wau | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفٌ : Kaifa

حَوْلٌ : Haula

2. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| ٰي / ٰا | Fathah dan Alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |

| | | | |
|------|----------------|---|---------------------|
| بِيْ | Kasrah dan Ya | ī | i dan garis di atas |
| نُوْ | Kasrah dan Wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : raudahal-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnahal-fādilah atau al-madīnatulfādilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ۚ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu ‘ima*

عَدْوُ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلَيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ۚ (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزلزالُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تمرون : *ta 'murūna*

النوع : *al-nau'*

سيء : *syai 'un*

أمرت : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi ‘umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilah*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi 'alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrHamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrHamīd

(bukan: Zaid, NaṣrHamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahuwa 'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحة = ص

= بدون دم

صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم

طبعہ = ط

بدون ناشر = بن

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Sali-Sali adalah desa yang berada di ujung Kab.Pinrang sekaligus ujung dari Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat desa yang memiliki empat dusun dan memiliki bahasa yang di sebut pataae. Masyarakat yang ada di desa Sali-Sali juga memeluk dua agama yakni Islam dan Kristen. Desa Sali-Sali juga merupakan desa yang memiliki banyak budaya atau adat istiadat dan masih sangat kental di masyarakat, dan mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa tersebut sebagai petani kakao, cengkeh, kopi, dan lain-lain

Di Desa Sali-Sali, meskipun pendistribusian zakat fitrah dilakukan secara rutin setiap tahun, praktik yang ada menunjukkan bahwa proses pendistribusian tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip *asnaf tsamaniah* yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sebagian besar zakat fitrah lebih difokuskan pada pemberian kepada fakir dan miskin, sementara asnaf lainnya, sering terabaikan atau tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam distribusi zakat.

Pentingnya penerapan prinsip *asnaf tsamaniah* dalam pendistribusian zakat fitrah adalah untuk memastikan bahwa bantuan diberikan secara adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, distribusi zakat fitrah di Desa Sali-Sali sering kali terbatas pada kelompok yang dianggap paling membutuhkan secara ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan keagamaan lainnya, seperti dakwah atau perjuangan di jalan Allah (*fi sabilillah*).

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* yang didalamnya memandang persoalan sosial sebagai hal yang memiliki tempat tersendiri, dimana dalam pengelolaan harta Islam memperhatikan lingkungan, dibuktikan dengan adanya zakat sebagai rukun Islam, yang secara substansi menggambarkan kepedulian bagi sesama. Zakat dalam Islam bukan saja sebagai sarana ibadah dan bukan bagian dari rukun Islam semata melainkan sebagai urat nadi yang menopang kehidupan individu maupun kelompok, karena memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Zakat menurut bahasa adalah nama yang berarti kesuburan, kesucian, keberkahan dan berarti juga tazkiyah / tathir yang artinya mensucikan.¹

Manusia sebagai makhluk Allah yang mulia mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban terhadap Allah Swt maupun terhadap sesamanya. Aturan-aturan yang mengatur manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tuhannya diatur dalam “fiqh ibadah” selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat saling berhajat satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Aturan-aturan hubungan sesama manusia benda dan lingkungannya diatur dalam muamalah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umat tentang wajib zakat yang telah ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan tegas, selain dalam Al Qur'an terdapat perintah tentang wajib zakat dalam sunnah Nabi maupun kesepakatan ulama atau juga disebut sebagai ijma'.

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidqie, *Pedoman Zakat*, Semarang :Pt Pustaka Rizki Putra, Cet. Iii,1999, H.3

Didalam Al- Qur'an, zakat disebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana sholat.²

Zakat sendiri adalah salah satu diantara rukun Islam yang lima, setingkat dengan shalat, puasa dan haji. Tidak kurang pada delapan puluh dua tempat dalam Al Qur'an menyebutkan perintah menunaikan zakat dirangkaikan dengan perintah menegakkan shalat. Seperti pada surat At-Taubah ayat 11 :

﴿فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقْمَمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوَا الرَّكْوَةَ فَلَا حُرْكَمْ فِي الدِّينِ وَفَصَلَّى الْأَيْتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ﴾ ۱۱

Terjemahnya :

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya “mustahik” dengan syarat-syarat tertentu. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. dari zaman ke zaman zakat semakin dikenal oleh masyarakat mekkah dan sekitarnya,

² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, *Terj. Salman Harun, Et Al*, Bogor : Pustaka Utera Antar Nusa, Cet.Ix, 2006, H. 86

sehingga zakat diwajibkan secara mutlak di era mekkah, yaitu pada awal masa perkembangan Islam. Tidak ada batasan seberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Setelah itu pada tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, mulai ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang harus dizakatkan.³

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu sebagai bentuk penyucian diri dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Pendistribusian zakat fitrah memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan memastikan bahwa mereka yang berhak dapat merasakan kebahagiaan pada Hari Raya Idul Fitri. Dalam ajaran Islam, terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil (Surah At-Taubah ayat 60).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai ketidaksesuaian pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali dengan ketentuan *asnaf tsamanih*, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk memperbaiki proses distribusi zakat fitrah di masa depan, sehingga lebih banyak asnaf yang berhak bisa mendapatkan manfaat dari zakat yang dikeluarkan.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksaria 2006) H 497-498.

Dengan demikian maka penulis menarik judul penelitian tentang “Analisis Asnaf Tsamaniah Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep asnaf tsamaniah dalam pendistribusian zakat fitrah ?
2. Bagaimana penerapan asnaf tsamaniah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep asnaf tsamaniah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang
2. Untuk mengetahui penerapan asnaf tsamaniah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian khususnya bidang manajemen risiko dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya

sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam, serta menjadi bagian referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare, dan menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan yang baik bagi pemerintah.
- b) Bagi Akademik, penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadikan perbandingan dengan penelitian yang lain.
- c) Bagi pemerintah desa, memberikan kontribusi yang bermanfaat atau dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola dana dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan analisis asnaf tsamaniah terhadap pendistribusian zakat fitrah meski semuanya memiliki perbedaan dan persamaan spesifik objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Penelitian Pertama dilakukan oleh Afrizal, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Metode pembayaran zakat fitrah di Desa Suak Rengas adalah pembayaran langsung oleh muzakki kepada mustahik, zakat fitrah tersebut didistribusikan kepada 4 (empat) golongan saja dari 8 (delapan) asnaf yang ada, yaitu fakir, miskin, orang-orang yang sekolah ataupun berkuliah diluar kota dan untuk pembangunan masjid, golongan yang berkuliah diluar kota dan pembangunan masjid keduanya termasuk dalam golongan fisabilillah, sedangkan yang untuk pembangunan masjid adalah zakat maal, bukan zakat fitrah. Prioritas utama dalam zakat fitrah adalah fakir dan miskin agar kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri terpenuhi. Hal ini berbeda dengan apa yang diterapkan di Desa Suak Rengas sehingga pendistribusian zakat fitrah tersebut tidak tepat sasaran.⁴

⁴ Afrizal, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”, Jurusan \

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pendistribusian zakat dan orang yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, dan muallaf dan di wilayah metode pembayaran zakat fitrah juga dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik.

Sedangkan perbedaannya yakni terkait pada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) penelitian terdahulu ada 4 golongan yang menerima namun di desa Sali-Sali Cuma ada tiga golongan yakni orang-orang yang bersekolah atau berkuliah di luar kota yang dalam hal ini fisabilillah itu sama sekali tidak pernah di bahas bahkan di perhitungkan sehingga untuk mereka yang mau melanjutkan jenjang di wilayah pendidikan tapi karena faktor ekonomi banyak yang langsung bekerja menjadi petani untuk membantu orang tua bahkan sampai merantau.

2. Penelitian Kedua dari Fitriandiyen⁵, Nur Azizah⁵ dengan judul penelitian “Analisis Pemahaman Panitia Zakat Fitrah Mengenai Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan” Masjid Sul Jannah Dusun Jomblang, Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk, Masjid Baitul Muhlisin dan Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul tidak sesuai dengan hukum Islam karena proses penentuan aspek zakat fitrah tidak sesuai seperti pada landasan dasar dalam surat At-Taubah ayat 60 :

⁵ Fitriandieny^k, Nur Azizah Dengan Judul Penelitian “Analisis Pemahaman Panitia Zakat Fitrah Mengenai Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, 2024.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمَنَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرَّقَابِ وَالْغُرَبِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah)

Jadi asnaf karena hanya didasarkan dari pengamatan panitia zakat fitrah mengenai kehidupan penerima. Sedangkan pada Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan dalam penentuan penerima zakat fitrah telah sesuai dengan hukum Islam karena dalam penentuan penerima zakat fitrah hanya dibagikan kepada 8 asnaf. Sedangkan pada pendistribusian zakat fitrah di Desa Pupus dalam perspektif hukum Islam sebagian besar belum sesuai dibuktikan dengan terdapat 4 masjid yaitu, pada Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang, Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk, Masjid Baitul Muhlisin dan Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang. Karena dalam pendistribusian dibagi rata setiap rumah mendapatkan bagian Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada zakat fitrah Sedangkan, perbedaannya yakni pada segi mekanisme pendistribusian.

3. Penelitian ketiga yakni dari Kris Yulianti, Muslihun, dan Nur Hidayat dengan judul penelitian yaitu "Analisis Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro". Adapun hasil penelitian ini adalah fenomena pemberdayaan distribusi zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro bahwa pemberdayaan zakat fitrah menurut peneliti

dinilai belum pernah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, karena faktor pendidikan masyarakat yang tidak mendukung. Pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Apabila kebutuhan pokok para Mustahiq telah terpenuhi maka sebaiknya zakat fitrah diberdayakan secara konsumtif dan produktif sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjeknya yaitu meneliti terkait pendistribusian zakat fitrah. Sedangkan, perbedaanya yakni terletak pada metode apa yang digunakan dalam pendistribusian zakat.

B. Tinjauan Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat mempunyai berbagai makna berasal dari kata zakat, para ulama memberikan makna yang berbeda-beda.⁷ Pertama, Zakat bermakna *atThahuru* adalah membersihkan atau mensucikan, menurut Abu Flasan al-Wahidi dan Imam Nawawi.

1. Tafsir Al-Wahidi (al-Wajiz & Asbabun Nuzul)

⁶ Kris Yulianti, Muslihun, Dan Nur Hidayat, “Analisis Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”, Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018.

⁷ Saniah, Nur. “Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267).” Al-Kauniyah 2.2 (2021): 53-71.

Al-Wahidi dalam kitab *Asbabun Nuzul* menjelaskan bahwa al-qur'an surah At-Taubah ayat 60 turun sebagai jawaban atas pertanyaan tentang siapa yang berhak menerima zakat. Ia menafsirkan bahwa delapan asnaf yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 ini adalah ketetapan dari Allah yang tidak bisa diubah, sehingga zakat harus dibagikan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Dalam kitab *Al-Wajiz*, Al-Wahidi menjelaskan bahwa pembagian zakat tidak boleh keluar dari delapan golongan ini, dan setiap asnaf memiliki haknya masing-masing. Ia juga menyoroti bahwa sebagian ulama membolehkan pembagian zakat hanya kepada sebagian dari delapan asnaf, tergantung pada kondisi masyarakat.

2. Tafsir Imam Nawawi

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* dan *Riyadhus Shalihin* menekankan bahwa menunjukkan kewajiban membagikan zakat dengan adil kepada delapan golongan tersebut. Namun, dalam kondisi tertentu, jika suatu daerah hanya memiliki sebagian asnaf, maka zakat bisa didistribusikan kepada mereka yang ada.

Imam Nawawi juga menegaskan bahwa asnaf "fi sabilillah" mencakup lebih dari sekadar jihad fisik, tetapi juga bisa meliputi:

- Dakwah Islam
- Pendidikan agama
- Kegiatan sosial yang membantu umat Muslim dalam kebaikan

Beliau juga berpendapat bahwa pengelolaan zakat harus transparan dan sesuai dengan ketentuan syariat, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pendistribusinya.

Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.⁸ Kedua, bermakna berkah. Artinya orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta. Ketiga, zakat bermakna An-Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Makna ini menegaskan bahwa, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya mereka tampak tenang, damai, terhindar dari musibah dan bertambah rezekinya.⁹ Keempat, zakat bermakna *as-Shalahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah.

⁸ Nabilah, Shalsah, Angellina Kartika Sari, and Sarah Maharani. "Strategi BAZNAS dalam Mengatasi Ketimpangan Penerimaan Dana Zakat." *AL-MUSAHAMAH: Journal of Islamic Economics, Finance, and Business* 1.1 (2024).

⁹ Hendrika, Siva Reja, Budi Kisworo, and Fitmawati Fitmawati. *Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Orang yang selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam al-Qur'an. Jadi harta kekayaan yang dikeluarkan seseorang itu namanya zakat. karena harta atau kekayaan itu akan membersihkan mensucikan, membereskan, bertambah dan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Dengan demikian zakat merupakan sarana atau tali pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia.¹⁰

2. Syarat-syarat Wajib Zakat

Harta yang wajib dizakati haruslah harta yang baik dan halal, harta wajib zakat juga haruslah harta yang bernilai dan berpotensi berkembang. Seseorang tidak diwajibkan berzakat selama ia belum mampu memenuhi kewajiban pokoknya. Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Zakat juga mensyaratkan seseorang harus terbebas dari hutang. Syarat ini merupakan penguatan syarat kekayaan wajib zakat yang harus merupakan kepemilikan penuh. Karena dengan adanya hutang, berarti harta yang kita miliki masih bercampur harta milik orang lain, maka apabila kita ingin mengeluarkan zakat sedangkan kita masih mempunyai hutang, maka

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*, (Jakarta:Departemen Agama Ri, 2008), H . 3-5

harus kita lunasi terlebih dahulu hutang-hutang yang kita miliki.¹¹ Apabila setelah dibayarkan hutang-hutangnya tapi kekayaannya masih mencapai nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi sebaliknya apabila tidak mencapai nishab setelah dilunasinya hutang maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a. Islam Berdasarkan perkataan Abu Bakar al-Shiddiq r.a., "Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang Islam." Seorang muzakki disyaratkan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma' dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang ia miliki.
- b. Merdeka Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak mudabbar, mu'allaq, dan mukatab. Alasannya adalah, kepemilikan mukatab lemah, dan yang lain (mudabbar dan muhllaq) tidak mempunyai kepemilikan.
- c. Kepemilikan yang sempurna Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada didalam kekuasaannya dan dapat di gunakan olehnya

¹¹ Muflighah, Hani, and Meri Lustianah. "Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh BAZNAS Provinsi Banten Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah." EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan 6.2 (2022): 146-158.

tanpa tersangkut dengan hak orang lain.¹² Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.

d. Nisab Maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 91,92 gram emas 24 karat.

Dengan Nun yang dikasrahkan, Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati.

e. Haul Berdasarkan hadis, "Harta yang belum mencapai haul (satu tahun) tidak perlu wajib dizakat. " Hadis ini meskipun dhaif, namun diperkuat dengan beberapa Atsar yang shahih, yaitu dari para Khalifah yang empat dan shahabat yang lain. Oleh karena itu, harta yang belum genap sampai pada haul, meskipun sebentar, tidak perlu untuk dizakati.¹³

3. Pengertian Asnaf Tsamaniah

Makna dari asnaf sendiri adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, sedangkan tsamaniyah adalah delapan, jadi asnaf tsamaniyah adalah delapan orang atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Islam juga telah mengatur dan menetapkan secara qath'i delapan

¹² Hendrika, Siva Reja, Budi Kisworo, and Fitmawati Fitmawati. Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

¹³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Op. Cit., H. 9-12

golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat, jika harta zakat telah terkumpul. Mereka inilah yang dikenal dengan *Asnafus Samaniyah*, yakni 8 golongan yang berhak dan boleh menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat Mal (mustahik).

1. Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqh dalam mendefinisikan orang fakir (al-faqr, jamaknya al-fuqara). Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.¹⁴

2. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (al-miskin, jamaknya al-masakin) pun, kedua golongan ulama diatas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunya harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak

¹⁴ John L. Esposito, *Inseklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung :Mizan, 2001), Cet Ke-5, Jilid 6, H.1996

mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim (tokoh fiqih Mazhab Maliki) tidak membedakan secara definitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama. Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahakan Al-Qur'an memandang orang yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf.¹⁵

3. Amil Zakat

Yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki dan mendistribusikan kepada para mustahiq. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finasial untuk mengelola zakat.

- a. Termasuk dalam kewajiban imam adalah mengutus para pemungut zakat dan mendistribusikannya, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah dan para khalifah sesudahnya.
- b. Syarat orang-orang yang dapat dipekerjakan sebagai amil pengelola zakat, adalah seorang muslim, baligh dan berakal, mengerti hukum zakat-sesuai

¹⁵ Masjufuk Zuhdi, Masailul Fiqiyah, (*Jakarta : Cv Haji Masagung, 1994*), Cet. Ke-1, H. 262-263

dengan kebutuhan lapangan yang membidang ipekerjaannya, dimungkinkan mempekerjakan wanita dalam sebagian urusan zakat, terutama yang berkaitan dengan wanita, dengan tetap menjaga syarat-syarat syar'i.

- c. Para amil mendapatkan kompensasi sesuai dengan pekerjaannya.¹⁶
- d. Para amil harus bersikap lunak dengan para muzakki, meyakinkan apa yang menjadi kewajibannya, mendoakannya ketika mengambil zakat, menetapkan para mustahiq, dan memberikan bagian mereka.

4. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin. Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih tentang bagian zakat bagi para mu'allaf setelah wafatnya Rasulullah SAW. ulama Mazhab Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa mu'allaf tidak perlu lagi diberi zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena posisi dan keadaan umat Islam sudah kuat. Alasan mereka adalah praktek yang dilakukan Umar bin Khattab, Utsman bin affan, dan ali bin Abi Thalib ketika ketiganya menduduki jabatan khalifah; mereka tidak memberikan bagian zakat kepada mu'allaf. Akan tetapi jumhur ulama, termasuk al-Qadi Abdul Wahab al-Maliki (ahli fiqih

¹⁶ Kalimah, Siti. "Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat." Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1.1 (2020): 14-34.

Mazhab Maliki) berpendapat bahwa bagian zakat untuk mu'allaf itu tetap berlaku dan diberikan kepada mereka sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan.¹⁷

5. Memerdekaan Budak

Zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan:

- a. Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.
- b. Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan. Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah ‘dianggap’ tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian mazhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung perperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fiqih Mesir) menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekaan budak bisa dipergunakan untuk menghindari suatu Negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir dan politik.¹⁸

¹⁷ Leli, Maisarah. “KONSEP ZAKAT DALAM PRESPEKTIF FIQIH KONTEMPORER.” At Tasyri’i: Jurnal Program Studi Perbankan Syariah 5.1 (2022): 1-18.

¹⁸ Habibie, T. Reinterpretasi Senif Riqab Sebagai Mustahik Zakat Menurut Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

6. Orang-Orang Yang Berutang

Al-Gharim adalah orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya. Ada dua macam jenis gharim, yaitu:

a. Al-Gharim untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan. Atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya, dan memaksanya untuk berutang. Mereka dapat diberi zakat dengan syarat:

- 1) Membutuhkan dana untuk membayar hutang
- 2) Hutangnya untuk mentaati Allah atau untuk perbuatan mubah
- 3) Hutangnya jatuh tempo saat itu atau pada tahun itu
- 4) Tagihan hutang dengan sesama manusia, maka hutang kifarat tidak termasuk dalam jenis ini, karena tidak ada seorangpun yang dapan menagihnya.

b. Al-Gharim untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berutang untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya.¹⁹ Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang

¹⁹ Dwina, Namirah Andra. Peran Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Studi di Rumah Yatim Ar-Rahman Banda Aceh). Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.

7. fisabilillah

Atsir berkata, kata Sabilillah berkonotasi umum, untuk seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan jika kata itu diucapkan, maka pada umumnya ditujukan untuk makna jihad.

Karena banyak penggunaannya untuk konotasi ini maka sepertinya kata fisabilillah, hanya digunakan untuk makna jihad ini Menurut empat mazhab, mereka bersepakat bahwa jihad termasuk ke dalam makna fi sabilillah, dan zakat diberikan kepadanya sebagai personil mujahidin. Sedangkan pembagian zakat kepada selain keperluan zakat, mazhab Hannafi tidak sependapat dengan mazhab lainnya, sebagaimana mereka telah bersepakat untuk tidak memperbolehkan penyaluran zakat kepada proyek kebaikan umum lainnya seperti masjid, madrasah, dan lain-lain. Pandapat lain. Imam Ar Razi mengatakan dalam tafsirnya, “Sesungguhnya teks zhahir dari firman Allah sabiilillah tidak hanya terbatas pada para tentara saja. Demikianlah yang dirilis oleh Al-Qaffal dalam tafsirnya dari sebagian ulama fiqih, bahwa mereka memperbolehkan penyaluran zakat kepada seluruh proyek kebaikan seperti

mengkafani mayit, membangun pagar, membangun masjid, karena kata fi sabilillah berlaku umum untuk semua proyek kebaikan.²⁰

8. Ibnu Sabil

Menurut jumhur ulama, ibnu sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dua dari mustahik zakat adalah golongan fakir dan miskin, namun tidak ditemukan dalil yang mengatur tentang tatalaksana pembagian zakat tersebut. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah mengharuskan pembagian secara merata atau kepada sebagian saja, dan apakah kategori miskin dan fakir yang ada pada ayat di atas itu bermakna umum, atau memerlukan tafsil (rincian) dengan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama berselisih pendapat manakah yang kondisinya lebih parah antara fakir dan miskin. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih parah dari miskin. Alasan mereka karena dalam ayat ini Allah menyebut fakir lebih dulu dahulu setelah itu menyebut miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir.²¹

A. Tinjauan Konseptual

1. Zakat Fitrah

²⁰ Al-Qaffal al-Shashi, *Mahasin at-Ta'wil fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), H. 245.

²¹ Maktabah Syamilah, Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 312-313.

Syarat / Ketentuan Pendistribusian Zakat Fitrah. Para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat – syaratnya, baik nisab, haul, maupun yang lainnya. Pendapat ini difatwakan oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkannya. Zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebab bila dikeluarkan setelah shalat Ied, nilainya hanya sedekah biasa.²² Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada dua macam, yaitu:

- a. Waktu yang afdhal, yaitu semenjak terbit fajar di hari Raya Idul Fitri hingga saat – saat menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri.
 - b. Waktu yang diperbolehkan, yaitu satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri.
- Ada beberapa waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitrah, antara lain:
- a. Waktu dibolehkan yaitu dari awal bulan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan.
 - b. Waktu wajib yaitu selepas terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadhan hingga datangnya waktu shalat subuh pada hari raya Idul Fitri.
 - c. Waktu paling utama yaitu selepas shalat subuh pada hari raya Idul Fitri hingga khatib naik mimbar pada shalat sunah hari raya Idul Fitri.
 - d. Waktu makruh yaitu setelah shalat Idul Fitri.
 - e. Waktu haram yaitu waktu yang dilarang untuk menunda – nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari telah terbenam. Hal

²² Wahbah Al – Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1995), H.119.

tersebut diharamkan karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan mustahiq pada hari raya Idul Fitri, karena hari tersebut hari gembira ria.²³

2. Pengertian Distribusi Zakat

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian pengiriman barang – barang terhadap orang banyak atau ke beberapa tempat. Dalam perspektif Ekonomi Islam, distribusi memiliki makna yang luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur – unsur produksi dan sumber – sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.²⁴ Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak – pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.²⁵

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As "Ad Irsyady, Dkk, (Jakarta: Pt Kalola Printing, 2015), Cet. Iv, H. 395.

²⁴ Taqiyuddin An – Nabhani, *Nizham Al-Iqtishadi Fi Al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cer. Ke-4, H.16.

²⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2003), H. 169.

Dalam praktiknya, distribusi zakat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung melibatkan pemberian zakat secara langsung kepada penerima manfaat dalam bentuk uang tunai, bahan makanan, atau kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, distribusi tidak langsung dilakukan melalui program pemberdayaan seperti bantuan modal usaha, pendidikan, dan layanan kesehatan. Model distribusi tidak langsung bertujuan untuk menciptakan kemandirian bagi penerima zakat agar mereka dapat keluar dari kondisi ekonomi yang sulit dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan

Distribusi zakat juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. Dengan sistem pendistribusian yang baik, zakat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendistribusian zakat dalam bentuk program ekonomi produktif, seperti bantuan usaha mikro dan pelatihan keterampilan, merupakan salah satu langkah yang dapat memperkuat perekonomian kelompok kurang mampu. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Keberhasilan distribusi zakat bergantung pada sistem pengelolaan yang

transparan dan akuntabel.²⁶ Lembaga zakat harus memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas distribusi zakat sangat penting untuk mengukur dampak yang dihasilkan serta memastikan bahwa zakat benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya. Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis prinsip keadilan sosial, distribusi zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi.

3. Unsur – Unsur dalam Pendistribusian Zakat

Unsur penting dalam kegiatan pendistribusian zakat mencakup 3 hal, yaitu:

a. Muzzaki

Adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Beragama Islam

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, “Abu Bakar Shidiq berkata, “inilah sedekah

²⁶ Al Arif, Samsul. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Sebagai Solusi Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan.” *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.2 (2023): 68-76.

(zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim.” (HR. Bukhari).

2) Merdeka

Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang – orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat.

3) Dimiliki Secara Sempurna

Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seseorang Muslim.²⁷

4) Mencapai Nishab

Seorang Muslim wajib membayar zkat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nishab. Nishab zakat harta berbeda – beda, tergantung jenis harta bendanya.

5) Telah Haul

Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama satu tahun penuh. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, “Abdullah Ibnu Umar berkata, „Rasulullah SAW bersabda „Tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya.” (HR Daruquthni).

²⁷ Mirawati, Nenden, Hendri Tanjung, and Suyud Arif. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Berzakat Di Baznas Kota Bogor.” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 19.1 (2019): 125-144.


b. Mustahik Adalah orang – orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS . At-Taubah ayat 60.

c. Amil Adalah orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya.²⁸



²⁸ Wulan, Vony Putri. Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Diss. IAIN Metro, 2019.

B. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengikuti metode yang merujuk pada panduan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Metode penelitian ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian dilakukan, fokus penelitian, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang berproses dengan melihat secara lebih mendetail terkait suatu golongan sosial dengan cara-cara tertentu untuk mendapatkan deskripsi yang teratur dengan baik dan menyeluruh. Maka dari itu, peneliti sudah seharusnya melaksanakan penelitian secara langsung dengan pendekatan sosiologis, dengan mengamati objek dalam penelitian, sehingga peneliti dapat mengadakan wawancara terhadap objek penelitian terkait untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.²⁹

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif, dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

²⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, VIII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 76.

berupa berupa kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³⁰

Pendekatan kualitatif dengan mewawancara tokoh masyarakat seperti imam masjid dan UPZ sehingga menghasilkan data yang diperlukan. Macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan hukum sehingga memperlihatkan basis sosialnya, yaitu masyarakat yang notabene menjadi objek dari penelitian. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, imam masjid/mustahik, dan UPZ yang berada di Desa Sali Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang. Adapun waktu penelitian yaitu 60 hari lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis analisis asnaf tsamaniah. penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait pendistribusian zakat fitrah berdasarkan pengolahan di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang. Penelitian ini akan berfokus pada pendistribusian zakat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

³⁰ Elia Ardyan and others, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang terdiri atas kata-kata atau deskriptif. Data kualitatif ini didapatkan dengan beragam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dalam kemasan lain yaitu berupa pengambilan gambar, hasil rekaman suara maupun video.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu segala uraian yang didapatkan dari orang lain ataupun dari berkas-berkas. Ardian menyebutkan, “sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumentasi yang dianggap perlu dan lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dapat dipercaya dengan penjelasan yang rinci mengenai fokus penelitian”.³¹

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh melalui masyarakat tentang suatu informasi dari suatu pihak terkait masalah yang sedang diteliti. Data primer ialah bagian kasus, baik berupa orang, barang, binatang atau yang lainnya yang menjadi subjek penelitian sebagai sumber informasi pertama atau *first hand* dalam menghimpun data penelitian.³² Artinya, data yang diperoleh merupakan hasil pengamatan langsung ke lapangan yaitu hasil wawancara.

³¹ Ardial, *Paradigma Dan Model Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 2014), H. 45.

³² Dewi Sadiah, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), H. 51.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari hasil bacaan literatur atau buku serta bahan dari pustaka. Data sekunder yang dipakai di dalam penelitian ini ialah buku, jurnal, skripsi serta dokumen lainnya yang berkesinambungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder pada dasarnya data yang menjelaskan data primer meliputi dokumen yang resmi, surat kabar, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.³³

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data ialah semua hal yang terkait dengan seperti apa atau dengan cara apa data dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjelasannya ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah teknik mengamati mekanisme atau strategi yang terjadi dilapangan dan mencatat yang dilaksanakan secara teratur terhadap jual beli barter di kalangan masyarakat. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung, karena yang diperlukan ialah sikap teliti dan cermat. Dalam cara praktik observasi, terdapat

³³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Depok: Penerbit Prenadamedia Group, 2018), H. 132.

beberapa komponen penting, contohnya catatan yang termuat dan alat-alat yang mampu merekam, *recorder tape*, kamera, dan lainnya selaras dengan keperluan.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses mengumpulkan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara *direct* kepada pihak responden yaitu imam masjid di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang yang dilakukan oleh peneliti dan jawaban-jawaban yang datang dari responden dituliskan atau didokumentasi dengan alat perekam.³⁴ Teknik wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dari lisan masyarakat responden.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam instrumen penelitian, peneliti akan melakukan tahapan-tahapan seperti melakukan observasi di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang. Pada proses ini, peneliti dapat melakukan observasi sebagai penelusuran terkait tempat spesifik masyarakat untuk melakukan jual beli barter kemudian peneliti akan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi berupa data yang dibutuhkan serta mendokumentasikan sebagai bukti bahwa hasil dari penelitian ini benar-benar dilakukan secara nyata.

³⁴Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (PT BUMI AKSARA, 2007), h. 132.

G. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan sah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).³⁵

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability* / Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan diambil pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “Bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan sabilitas data

³⁵Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 13.

atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, “konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah tahapan selanjutnya yang dikerjakan peneliti untuk mencari, melakukan penataan, serta menyusun kesimpulan secara teratur dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah teknik analisis data model interaktif yang mana dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Tahapan dalam analisis data ini terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan pemberian kesimpulan. Teknik analisis data model interaktif menekankan pada proses menyederhanakan data ke dalam ruang lingkup yang lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, analisis data dibuat dengan mengacu pada teknik analisis data model interaktif oleh Miles dan Hubberman yang dibagi atas tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat didefinisikan sebagai membuat rangkuman, menyederhanakan, dan memilih hal-hal penting, kemudian berfokus pada hal-hal yang penting tersebut untuk kemudian dirumuskan tema dan polanya. Reduksi data ialah analisis yang berorientasi serta mengelompokkan data dengan cara yang telah

dirumuskan, sehingga dapat dibuat kesimpulan akhir atau melalui tahapan verifikasi. Data yang didapatkan dari lapangan, langsung dituliskan dengan jelas setiap pengumpulan data selesai dilakukan. Adanya reduksi data akan memudahkan peneliti untuk memilih hal-hal pokok serta membantu mencari kembali data yang diperlukan dengan memberi tanda pada aspek-aspek tertentu.³⁶

1. Penyajian Data

Penyajian data ialah proses menyusun data yang telah dikumpulkan yang membuka probabilitas ditariknya kesimpulan atau mengambil tindakan. Miles & Huberman memberi batasan, bahwa penyajian data sebagai rangkaian susunan informasi yang menyediakan probabilitas adanya upaya menarik kesimpulan dan penetapan tindakan. Hal ini memudahkan peneliti untuk memahami dan menguasai data secara menyeluruh serta untuk merumuskan tahapan berikutnya.

2. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahapan dari suatu aktivitas atas deskripsi yang lengkap. Hasil dari upaya menarik kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian diadakan. Hasil-hasil yang timbul dari data seharusnya diuji kebenaran dan ketetapan validitasnya terpercaya. Dalam bagian ini, peneliti merumuskan sebuah rumusan proposisi, untuk selanjutnya dikerjakan dengan menganalisis secara berkelanjutan terkait data yang telah terhimpun. Proses berikutnya ialah membuat laporan hasil

³⁶Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Dan Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), H. 86.

penelitian yang mendetail dengan hasil penelitian baru yang berbeda dari penelitian yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konsep Asnaf Tsamaniah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah

Pada bagian ini akan dibahas analisis terhadap asnaf tsamaniyah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pendistribusian zakat fitrah di desa tersebut sesuai dengan ketentuan delapan golongan penerima zakat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pengurus zakat setempat, serta dokumentasi terkait pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah. Fokus utama dalam analisis ini adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok penerima zakat, mekanisme pendistribusian yang diterapkan, serta kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembagian zakat kepada asnaf tsamaniyah.

Asnaf tsamaniah adalah orang yang menerima barang atau jasa dari harta zakat atau wakaf untuk memenuhi kebutuhan mereka.³⁷

Pertanyaan mengenai Bagaimana kriteria masing-masing golongan asnaf tsamaniah (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) dalam konteks zakat fitrah

Seseorang yang dikategorikan sebagai fakir itu benar-benar tidak punya apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,” ujar salah satu narasumber.

³⁷ Amman, Tokoh Masyarakat, *wawancara* di desa Sali-Sali. Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 01 Mei 2025.

“Mereka hidup serba kekurangan dan sangat tergantung pada bantuan.” Sementara itu, narasumber lain menjelaskan, “Kalau miskin itu masih punya penghasilan, tapi belum cukup untuk menutupi kebutuhan dasar sehari-hari. Jadi tetap butuh bantuan juga, meskipun tidak separah fakir.” Terkait amil, seorang pengelola zakat menyampaikan, “Amil itu mereka yang secara khusus bekerja mengurus zakat. Mereka berhak menerima bagian dari zakat sebagai kompensasi atas tugas dan tanggung jawab mereka.” Dalam hal muallaf, salah satu tokoh masyarakat mengatakan, “Muallaf biasanya orang yang baru masuk Islam atau yang imannya masih lemah. Bantuan zakat sangat penting untuk mendukung mereka dalam memperkuat keislamannya.” Mengenai riqab, narasumber menjelaskan, “Riqab itu lebih pada orang yang terbelenggu, misalnya budak di masa lalu, atau sekarang bisa dikaitkan dengan orang yang mengalami penindasan dan kesulitan berat yang membatasi kebebasannya.” Untuk gharimin, seorang ustaz menyampaikan, “Gharimin itu mereka yang punya utang karena kebutuhan mendesak atau kebaikan, bukan karena boros. Mereka berhak mendapat zakat untuk meringankan beban utangnya.” Ketika ditanya tentang fisabilillah, narasumber menjawab, “Yang disebut fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pelajar yang menuntut ilmu agama, dai, atau relawan dakwah. Mereka bisa menerima zakat untuk mendukung aktivitas mereka.” Terakhir, tentang ibnu sabil, narasumber menyatakan, “Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Walaupun dia orang mampu di tempat asalnya, dalam kondisi di perjalanan dia berhak menerima zakat untuk melanjutkan perjalanannya.³⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria masing-masing golongan asnaf tsamaniyah dalam konteks zakat fitrah di Desa Sali-Sali telah dipahami oleh pengelola zakat setempat berdasarkan ketentuan syariat. Golongan fakir diidentifikasi sebagai individu yang sama sekali tidak memiliki harta atau penghasilan dan sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Golongan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Amil dipahami sebagai petugas yang ditunjuk untuk mengelola dan menyalurkan zakat, yang berhak menerima bagian dari zakat sebagai bentuk

³⁸ Amman, tokoh masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali. Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 01 Mei 2025.

kompensasi atas tanggung jawab tersebut. Muallaf adalah orang yang baru memeluk Islam atau sedang memperkuat keimanannya dan memerlukan dukungan materiil maupun spiritual. Riqab mencakup orang-orang yang terjebak dalam kondisi sulit seperti tekanan sosial atau ekonomi yang berat, sehingga bantuan zakat digunakan untuk meringankan beban mereka. Gharimin adalah mereka yang memiliki utang dalam hal-hal yang dibenarkan secara syariat, dan zakat digunakan untuk membantu pelunasan utang tersebut. Fisabilillah mencakup individu yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan dakwah, termasuk pelajar dan pendakwah, yang kegiatannya dianggap sebagai bentuk perjuangan di jalan Allah. Terakhir, ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan zakat diberikan untuk membantu mereka melanjutkan perjalananya.

Kalau zakat fitrah itu memang lebih difokuskan untuk fakir miskin di sekitar lingkungan kita. “Pendekatannya lebih lokal, karena tujuannya adalah agar mereka bisa ikut merasakan kebahagiaan di hari raya Idulfitri “Berbeda dengan zakat mal, yang pembagiannya bisa lebih luas dan fleksibel ke semua golongan asnaf, termasuk gharimin, fisabilillah, bahkan ibnu sabil. Tapi kalau zakat fitrah, yang utama itu benar-benar fakir dan miskin di sekitar dulu yang didahulukan. Prinsip syariat dalam memastikan zakat fitrah hanya didistribusikan kepada asnaf yang berhak adalah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah.³⁹

Dalam konteks fikih zakat, terdapat perbedaan pendekatan dalam pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal, khususnya dalam penentuan prioritas penerima (asnaf tsamaniah). Zakat fitrah memiliki karakteristik khusus yang menjadikannya lebih bersifat lokal dan temporer. Penyalurannya secara prinsip

³⁹ Amman, tokoh masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali. Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 01 Mei 2025.

ditekankan kepada fakir dan miskin di lingkungan terdekat, terutama menjelang Idulfitri, sebagai bentuk penyucian jiwa dan penyempurna ibadah puasa. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang kekurangan, dapat merasakan kebahagiaan dan kebersamaan pada hari raya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menentukan mustahik zakat fitrah lebih bersifat terbatas dan prioritatif.

Sebaliknya, zakat mal memiliki ruang lingkup distribusi yang lebih luas dan fleksibel. Pendekatan dalam menyalurkan zakat mal mencakup seluruh golongan asnaf sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Hal ini disebabkan oleh sifat zakat mal yang tidak terikat waktu tertentu dan jenis harta yang lebih beragam, sehingga memungkinkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan umat dalam berbagai bidang, termasuk sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Secara syariat, penyaluran zakat baik fitrah maupun mal tetap mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mempertimbangkan maslahat dan kondisi aktual masyarakat. Namun, pendekatan distributifnya disesuaikan dengan tujuan utama dari masing-masing jenis zakat tersebut.

Secara prinsip syariat, zakat fitrah itu harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar berhak, seperti fakir dan miskin. "Namun, khusus di Desa Sali-Sali, yang jadi kendala itu tidak adanya panitia zakat, jadi proses pendistribusinya tidak terorganisir dengan baik. "Kalau ada panitia, biasanya pendataan dilakukan lebih teliti, agar zakat tidak salah sasaran. Tapi karena

tidak ada, kadang penyalurannya jadi kurang tepat, bahkan bisa saja diberikan ke orang yang sebenarnya tidak tergolong asnaf.⁴⁰

Prinsip syariat Islam menegaskan bahwa zakat fitrah wajib didistribusikan kepada golongan yang benar-benar berhak menerimanya, khususnya fakir dan miskin, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Penyaluran zakat fitrah memiliki tujuan utama untuk membantu mereka yang membutuhkan agar dapat turut merasakan kebahagiaan pada hari raya Idulfitri. Dalam praktiknya, keberadaan panitia zakat sangat penting untuk menjamin ketepatan sasaran distribusi zakat. Sebagaimana yang terjadi di Desa Sali-Sali, ketiadaan panitia zakat menyebabkan proses pendistribusian tidak terorganisir dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran, di mana zakat bisa saja diberikan kepada pihak yang tidak tergolong dalam asnaf. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip syariat dalam distribusi zakat fitrah tidak hanya bergantung pada niat dan pemahaman individu, tetapi juga memerlukan sistem pengelolaan yang tertib dan profesional agar amanah zakat dapat tersalurkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Biasanya zakat fitrah langsung diberikan kepada imam masjid tanpa ada proses pendataan yang jelas. "Yang terlibat dalam penyalurannya pun sering kali hanya orang yang membayar zakat itu sendiri, bukan panitia khusus. "Karena tidak ada struktur atau sistem yang rapi, sulit untuk memastikan apakah zakat benar-benar sampai kepada asnaf yang berhak. Kadang ada yang sebenarnya berhak tapi terlewat, sementara yang tidak termasuk asnaf malah menerima.⁴¹

⁴⁰ Amman, tokoh masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali. Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 01 Mei 2025.

⁴¹ Amman, tokoh masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali. Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 01 Mei 2025.

Identifikasi asnaf tsamaniah di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada efektivitas penyaluran zakat, khususnya zakat fitrah. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan proses pendataan yang sistematis dan akurat. Di banyak desa, termasuk di beberapa wilayah seperti yang dijelaskan oleh Amman, zakat fitrah kerap langsung diserahkan kepada imam masjid tanpa didahului oleh pendataan penerima yang jelas. Penyaluran zakat sering kali hanya melibatkan pihak yang membayar zakat itu sendiri, bukan melalui panitia khusus yang bertugas secara resmi. Akibatnya, distribusi zakat menjadi tidak terstruktur dan rawan ketidaktepatan sasaran. Fenomena ini menyebabkan potensi besar bagi terlewatnya individu yang sebenarnya berhak menerima zakat, sementara pihak yang tidak termasuk dalam kategori asnaf justru mendapatkan bagian. Tanpa sistem yang tertib dan partisipasi aktif dari masyarakat serta pengelola zakat, identifikasi asnaf yang valid menjadi sulit, sehingga tujuan utama zakat sebagai instrumen keadilan sosial dalam Islam tidak tercapai secara optimal.

Pengelolaan zakat melibatkan panitia dari masjid setempat, yang terdiri dari tokoh agama dan pemuda desa. Setelah zakat terkumpul, penyalurannya difokuskan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya, yaitu kaum miskin, mualaf, lanjut usia, dan hamba sahaya.⁴²

Proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Sali-Sali dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh masjid setempat. Panitia ini terdiri dari tokoh agama dan pemuda desa yang secara aktif terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan zakat. Zakat fitrah

⁴² Amman, tokoh masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali. Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 01 Mei 2025.

dikumpulkan dari masyarakat desa menjelang Hari Raya Idulfitri. Setelah seluruh zakat terkumpul, panitia kemudian mendistribusikannya kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima, yaitu kaum miskin, mualaf, lanjut usia, dan hamba sahaya. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran ini berlangsung secara terorganisir dengan melibatkan koordinasi antaranggota panitia serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Sudah namun yang diprioritaskan adalah orang yang miskin dan muallaf dahulu karena orang miskin yang paling butuh dan muallaf supaya nyaman dengan agama Islam

"Sudah, namun yang diprioritaskan adalah orang miskin dan mualaf dahulu, karena orang miskin yang paling butuh, dan mualaf supaya mereka merasa nyaman dengan agama Islam."⁴³

Dalam penyaluran zakat fitrah di Desa Sali-Sali, semua golongan yang berhak menerima tetap diperhatikan, namun terdapat skala prioritas dalam pembagiannya. Panitia pengelola zakat terlebih dahulu menyalurkan zakat kepada orang-orang miskin dan para mualaf. Hal ini dilakukan karena kelompok miskin dianggap paling membutuhkan bantuan, sementara mualaf diprioritaskan agar mereka merasa lebih nyaman dan diterima dalam lingkungan agama Islam. Setelah kebutuhan kedua kelompok tersebut terpenuhi, penyaluran dilanjutkan kepada golongan lainnya yang juga berhak menerima zakat.

"Penentuan penerima zakat fitrah di sini dilakukan dengan cara melihat langsung kondisi masyarakat, jadi siapa yang memang terlihat membutuhkan, seperti miskin atau mualaf, itu yang didahulukan."⁴⁴

⁴³ Amman, tokoh masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali. Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 01 Mei 2025.

⁴⁴ Abd.Latif, Imam Masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

Mekanisme penentuan penerima zakat fitrah di Desa Sali-Sali dilakukan secara langsung oleh panitia dengan mengamati kondisi masyarakat setempat. Panitia tidak menggunakan data tertulis atau sistem administratif formal, melainkan mengandalkan pengamatan lapangan untuk mengidentifikasi siapa saja yang benar-benar membutuhkan. Kelompok yang terlihat mengalami kesulitan ekonomi, seperti orang miskin dan mualaf, menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat. Pendekatan ini memungkinkan panitia untuk menyesuaikan distribusi zakat secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

"Tidak semua golongan asnaf menerima secara langsung, karena kebanyakan penerimanya berasal dari kalangan keluarga yang memang diketahui membutuhkan."⁴⁵

Tidak semua golongan asnaf tsamaniah menerima zakat fitrah secara langsung di Desa Sali-Sali. Penyaluran zakat lebih difokuskan kepada kalangan keluarga yang diketahui benar-benar membutuhkan oleh panitia setempat. Dalam praktiknya, kelompok yang diprioritaskan adalah orang miskin dan mualaf, karena mereka dianggap paling membutuhkan bantuan ekonomi dan perhatian sosial. Penentuan ini dilakukan berdasarkan pengamatan langsung terhadap kondisi warga, sehingga distribusi zakat lebih bersifat praktis dan kontekstual dibandingkan mengikuti kategori asnaf secara menyeluruh.

"Tidak ada panitia tetap dalam pengelolaan zakat fitrah, dan akses jalan yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam penyalurannya."⁴⁶

⁴⁵ Abd.Latif, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

⁴⁶ Abd.Latif, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

Dalam penerapan konsep asnaf tsamaniah saat mendistribusikan zakat fitrah di Desa Sali-Sali, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya panitia tetap yang secara khusus menangani pengelolaan zakat setiap tahunnya, sehingga proses pengumpulan dan penyaluran terkadang kurang terorganisir. Selain itu, kondisi akses jalan yang kurang memadai turut menyulitkan panitia dalam menjangkau penerima zakat yang tinggal di daerah terpencil. Kedua faktor ini memengaruhi efektivitas penyaluran zakat dan menjadi tantangan dalam menerapkan distribusi yang sesuai dengan delapan golongan asnaf.

peran tokoh masyarakat atau ulama setempat dalam memastikan distribusi zakat fitrah sesuai dengan asnaf tsamaniah: masih kurang efisien berhubung jarang sekali ad yg mau turut andil dalam kegiatan tersebut mungkin karena tidak paham atau malas

"Menurut saya, peran tokoh masyarakat atau ulama dalam distribusi zakat fitrah masih kurang efisien. Hal ini disebabkan karena minimnya partisipasi dari masyarakat, mungkin karena kurangnya pemahaman atau karena sikap yang kurang peduli terhadap pentingnya keterlibatan dalam kegiatan tersebut."⁴⁷ Asnaf tsamaniah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kemiskinan atau kebutuhan yang mendesak, untuk mendapatkan manfaat dari harta zakat atau wakaf.⁴⁸

Asnaf tsamaniah menurut pandangan syariat Islam adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Kedelapan golongan tersebut meliputi: (1) fakir, (2) miskin, (3) amil (pengelola zakat), (4) mualaf (orang yang baru masuk Islam), (5) riqab (hamba sahaya), (6) gharim (orang yang berutang), (7) fi sabilillah (pejuang di jalan Allah), dan (8) ibnu

⁴⁷ Abd.Latif, imam masjid, *wawancara* di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

⁴⁸ Pak Rahman, imam masjid, *wawancara* di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

sabil (musafir yang kehabisan bekal). Masing-masing golongan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kondisi kemiskinan atau kebutuhan yang mendesak, agar dapat menerima manfaat dari harta zakat atau wakaf. Penentuan ini bertujuan agar zakat dapat didistribusikan secara adil dan tepat sasaran sesuai tuntunan syariat.

“ kriteria masing-masing golongan asnaf tsamaniah (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) dalam konteks zakat fitrah? 1.Fakir ini hampir sama dengan orang miskin bedanya fakir adalah org jangankan harta untuk keberlangsungan hidup untuk sehari- hari saja tidak cukup 2.miskin adalah mereka yang Memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. 3. Amil adalah org yg berhak Berhak menerima zakat sebagai upah atas pekerjaan mereka. 4. Muallaf adalah Orang yang baru masuk Islam 5. Riqab adalah Budak atau orang yang terkurung dalam kesulitan. 6. Gharimin adalah Orang yang berhutang untuk keperluan yang dibenarkan tapi tak mampu membayar hutang 7. Fisabilillah adalah Orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pelajar, atau aktivis dakwah. 8. Ibnu Sabil adalah Musafir yang kehabisan bekal atau biaya.⁴⁹

Dalam pelaksanaan zakat fitrah di Desa Sali-Sali, kriteria delapan golongan asnaf tsamaniah dijelaskan secara umum berdasarkan kondisi sosial dan pemahaman keagamaan masyarakat. Fakir diartikan sebagai orang yang sangat kekurangan, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari pun tidak mampu. Miskin adalah mereka yang memiliki harta atau penghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Amil merupakan orang yang berhak menerima zakat sebagai imbalan atas tugasnya dalam mengelola dan menyalurkan zakat. Muallaf adalah individu yang baru memeluk agama Islam dan masih dalam proses penyesuaian serta penguatan keimanan. Riqab dipahami sebagai budak atau orang yang hidup dalam kondisi kesulitan berat yang membatasi kebebasannya. Gharimin adalah mereka yang

⁴⁹ Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

memiliki utang untuk keperluan yang dibenarkan syariat, namun tidak mampu melunasinya. Fisabilillah mencakup orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk pelajar dan aktivis dakwah. Sementara itu, Ibnu Sabil adalah musafir yang mengalami kehabisan bekal atau biaya dalam perjalanan. Kriteria ini menjadi acuan dalam pengelompokan calon penerima zakat fitrah di lingkungan masyarakat desa.

“ 2.Zakat mal diberikan kepada delapan golongan asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran (Surah At-Taubah: 60), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (budak yang ingin merdeka), gharim (orang yang berutang), sabilillah (orang yang menempuh jalan), dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).⁵⁰

Dalam menentukan asnaf tsamaniah untuk zakat fitrah dan zakat mal, pendekatan yang digunakan memiliki kesamaan dalam hal mengacu pada delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun, dalam praktiknya, zakat mal biasanya diberikan dengan memperhatikan kriteria dan mekanisme yang lebih formal dan terstruktur, mengingat zakat mal melibatkan harta yang jumlahnya lebih besar dan harus disalurkan secara tepat sesuai syariat. Sedangkan zakat fitrah cenderung disalurkan secara lebih sederhana dan langsung kepada kelompok yang membutuhkan menjelang Idulfitri, dengan penekanan pada kebutuhan dasar penerima zakat. Meski demikian, keduanya tetap berlandaskan pada prinsip pemberian kepada golongan asnaf tsamaniah yang sama.

prinsip syariat dalam memastikan zakat fitrah hanya didistribusikan kepada asnaf yang berhak. Dengan mengikuti Al-Qur'an dan hadits.⁵¹

⁵⁰ Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

⁵¹ Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

Prinsip syariat dalam memastikan zakat fitrah hanya didistribusikan kepada asnaf yang berhak adalah dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Syariat menetapkan secara jelas golongan-golongan penerima zakat yang berhak menerima, yaitu delapan asnaf tsamaniah, sehingga penyaluran zakat harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain itu, syariat menekankan pentingnya keadilan dan ketepatan dalam penentuan penerima, agar zakat dapat mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima sesuai dengan tujuan zakat sebagai salah satu pilar Islam untuk membantu umat.

tantangan yang umum dihadapi dalam mengidentifikasi asnaf tsamaniah di tingkat desa. Akses jalan yang kurang memadai dan mayoritas imam di desa sali-sali adalah orang yang sudah tua.⁵²

Tantangan umum yang dihadapi dalam mengidentifikasi asnaf tsamaniah di tingkat desa antara lain adalah kondisi akses jalan yang kurang memadai, sehingga menyulitkan petugas atau panitia zakat dalam menjangkau masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, mayoritas imam di Desa Sali-Sali adalah orang yang sudah tua, yang dapat mempengaruhi kelancaran proses identifikasi dan pendataan asnaf karena keterbatasan fisik dan waktu. Faktor-faktor ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan distribusi zakat yang tepat sasaran di tingkat desa.

proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Sali-Sali, dan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaannya. Langsung di berikan kepada imam masjid dan yang langsung terlibat adalah orang yang membayar zakat.⁵³

⁵² Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

⁵³ Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

Proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Sali-Sali dilakukan dengan cara masyarakat langsung menyerahkan zakat kepada imam masjid setempat. Orang-orang yang membayar zakat secara langsung terlibat dalam proses ini sebagai pemberi zakat. Imam masjid kemudian bertugas mengelola zakat fitrah yang terkumpul untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima yang berhak. Proses ini berlangsung secara langsung dan melibatkan komunikasi antara pemberi zakat dan pengelola di masjid.

mekanisme penentuan penerima zakat fitrah berdasarkan asnaf tsamaniah di Desa Sali-Sali. 2.fakir ,miskin,dan muallaf.⁵⁴

Mekanisme penentuan penerima zakat fitrah di Desa Sali-Sali berdasarkan asnaf tsamaniah difokuskan pada tiga golongan utama, yaitu fakir, miskin, dan muallaf. Panitia atau pengelola zakat melakukan identifikasi langsung terhadap warga yang termasuk dalam kategori tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Penerima zakat dipilih berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak, sehingga zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada kelompok fakir, miskin, dan muallaf yang membutuhkan bantuan.

menurut kami dan yang di prioritaskan adalah lansia karena tidak mampu untuk bekerja lagi.⁵⁵

Tidak semua golongan asnaf tsamaniah menerima zakat fitrah secara merata di Desa Sali-Sali. Menurut pengelola zakat di desa tersebut, zakat fitrah sudah disalurkan kepada penerima yang berhak, namun prioritas utama diberikan kepada kelompok

⁵⁴ Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

⁵⁵ Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

lansia. Hal ini dikarenakan para lansia dianggap tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka mendapatkan perhatian khusus dalam penyaluran zakat fitrah.

cara panitia zakat di Desa Sali-Sali memverifikasi bahwa penerima zakat termasuk dalam kategori asnaf tsamaniah: Dengan melihat masyarakat yang butuh.⁵⁶

Panitia zakat di Desa Sali-Sali memverifikasi penerima zakat dengan cara melihat langsung kondisi masyarakat yang membutuhkan. Verifikasi dilakukan secara sederhana melalui pengamatan dan penilaian terhadap keadaan ekonomi dan sosial warga, sehingga panitia dapat menentukan siapa saja yang termasuk dalam kategori asnaf tsamaniah dan berhak menerima zakat fitrah. Pendekatan ini mengandalkan pengetahuan panitia tentang keadaan masyarakat setempat tanpa menggunakan data formal.

data atau dokumentasi terkait jumlah penerima zakat fitrah per kategori asnaf di Desa Sali-Sali:Tidak ada.⁵⁷

Di Desa Sali-Sali tidak terdapat data atau dokumentasi resmi terkait jumlah penerima zakat fitrah per kategori asnaf. Penyaluran zakat dilakukan berdasarkan pengamatan langsung oleh panitia tanpa pencatatan rinci mengenai jumlah penerima menurut golongan asnaf tertentu. Hal ini menyebabkan distribusi zakat lebih bersifat informal dan berbasis kebutuhan yang teridentifikasi secara langsung.

Kendaraan yang digunakan kendaraan pribadi dan akses jalan yang kurang memadai.⁵⁸

⁵⁶ Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

⁵⁷ Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

⁵⁸ Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

Penerapan konsep asnaf tsamaniah dalam distribusi zakat fitrah di Desa Sali-Sali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sarana transportasi, di mana distribusi zakat sering kali hanya mengandalkan kendaraan pribadi milik individu yang terlibat. Hal ini menjadi persoalan serius terutama ketika akses jalan di wilayah tersebut tergolong kurang memadai, sehingga menyulitkan jangkauan ke daerah-daerah terpencil atau rumah-rumah mustahik yang tersebar. Selain itu, tidak adanya panitia zakat yang terstruktur menyebabkan pendistribusian berjalan tanpa koordinasi dan pendataan yang sistematis. Akibatnya, prinsip syariat yang menekankan pentingnya penyaluran kepada delapan golongan asnaf tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Dalam kondisi ini, terdapat risiko zakat tidak tersalurkan secara adil, serta potensi terlewatnya pihak-pihak yang berhak menerimanya. Kendala-kendala tersebut menunjukkan pentingnya pembentukan lembaga pengelola zakat yang aktif dan tersentralisasi di tingkat desa, serta dukungan infrastruktur yang memadai guna menjamin distribusi zakat fitrah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

“Ada yang mau turut andil dan ada yang tidak sama sekali.⁵⁹

Dalam menerapkan konsep asnaf tsamaniah saat mendistribusikan zakat fitrah di Desa Sali-Sali, kendala yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan kendaraan yang digunakan, yaitu kendaraan pribadi, serta kondisi akses jalan yang kurang

⁵⁹ Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

memadai sehingga menyulitkan proses penyaluran zakat ke wilayah yang sulit dijangkau.

Peran tokoh masyarakat atau ulama setempat dalam memastikan distribusi zakat fitrah sesuai dengan asnaf tsamaniah bervariasi; ada yang aktif berpartisipasi dan membantu dalam proses distribusi, namun ada juga yang tidak terlibat sama sekali. Hal ini mempengaruhi kelancaran dan keteraturan dalam pelaksanaan distribusi zakat di desa tersebut.

Asnaf tsamaniah adalah mereka yang perlu memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal.⁶⁰

Asnaf tsamaniah adalah golongan orang yang perlu dipenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka adalah kelompok yang berhak menerima zakat karena kondisi hidupnya yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

1. Fakir yaitu mereka yang Tidak memiliki harta atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok Memerlukan bantuan untuk bertahan hidup.2. Miskin yaitu mereka yang Memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan Memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.3. Amil yaitu mereka yang mengelola zakat dan berhak menerima zakat dari pekerjaannya.4. Muallaf yaitu Orang yang baru masuk Islam5. Riqab yaitu Budak atau orang yang terkurung dalam kesulitan.6. Gharimin yaitu Orang yang terlilit hutang untuk keperluan yang dibenarkan dan Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka membayar utang.7. Fisabilillah yaitu Orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pejuang, pelajar, atau aktivis dakwah dan Zakat dapat digunakan untuk mendukung kegiatan mereka. 8. Ibnu SabilMusafir yaitu orang kehabisan bekal atau biaya dan Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka melanjutkan perjalanan.⁶¹

⁶⁰ Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

⁶¹ Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

Dalam konteks zakat fitrah, delapan golongan asnaf tsamaniah memiliki kriteria yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sangat memerlukan bantuan untuk bertahan hidup. Miskin adalah orang yang memiliki harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memerlukan bantuan tambahan. Amil adalah pihak yang mengelola zakat dan berhak menerima zakat sebagai imbalan atas tugasnya. Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan agar semakin mantap dalam keimanannya. Riqab adalah budak atau orang yang terkurung dalam kesulitan, sedangkan gharimin adalah orang yang terlilit hutang untuk keperluan yang dibenarkan dan zakat dapat digunakan untuk membantu melunasi hutang mereka. Fisabilillah mencakup orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pejuang, pelajar, atau aktivis dakwah, dan zakat dapat digunakan untuk mendukung aktivitas mereka. Terakhir, ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal atau biaya dalam perjalanan, dan zakat dapat membantu mereka melanjutkan perjalannya.

Zakat fitrah lebih fokus pada bantuan langsung kepada fakir miskin di sekitar, sedangkan zakat mal lebih bersifat umum dan mencakup berbagai golongan asnaf.⁶²

Zakat fitrah lebih fokus pada pemberian bantuan langsung kepada fakir dan miskin yang berada di sekitar lingkungan masyarakat, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok mereka menjelang hari raya. Sementara itu, zakat mal bersifat lebih

⁶² Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

umum dan mencakup berbagai golongan asnaf lainnya, sehingga penyalurannya dilakukan secara lebih luas dan melibatkan berbagai kategori penerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Melihat dan memastikan orang yang akan menerima zakat sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.⁶³

Dalam proses distribusi zakat fitrah, panitia atau pengelola di Desa Sali-Sali melakukan verifikasi terhadap calon penerima dengan cara melihat langsung kondisi mereka dan memastikan bahwa penerima tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Pendekatan ini bertujuan agar zakat yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang termasuk dalam golongan asnaf tsamaniah yang berhak menerimanya menurut syariat Islam kurangnya pemahaman mengenai zakat.⁶⁴

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Sali-Sali adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat itu sendiri. Hal ini mencakup pemahaman tentang siapa saja yang berhak menerima zakat (asnaf tsamaniah), tata cara pengelolaan yang sesuai syariat, serta pentingnya pencatatan dan transparansi dalam distribusinya. Kurangnya pemahaman ini dapat memengaruhi efektivitas dan ketepatan penyaluran zakat kepada golongan yang benar-benar membutuhkan.

di berikan secara langsung oleh imam atau di titip ke keluarga untuk di berikan kepada imam masjid dan yang terlibat adalah orang yang membayar zakat atau orang yang membawa zakat yang lain.⁶⁵

⁶³ Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

⁶⁴ Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

⁶⁵ Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

Proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Sali-Sali dilakukan secara langsung, di mana zakat diberikan kepada imam masjid atau dititipkan kepada anggota keluarga untuk kemudian diserahkan kepada imam. Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah orang yang membayar zakat secara langsung maupun orang yang mewakili atau membawa zakat milik orang lain untuk disampaikan ke pengelola zakat di masjid.

keluarga atau kerabat yang paling butuh itu yang akan menerima.⁶⁶

Dalam praktik distribusi zakat fitrah di Desa Sali-Sali, penerima zakat sering kali diprioritaskan kepada keluarga atau kerabat terdekat yang paling membutuhkan. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kedekatan dan pemahaman langsung terhadap kondisi ekonomi penerima, sehingga zakat dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar berada dalam keadaan mendesak dan memerlukan bantuan.

Tidak karena tidak semua yang ada di Al-Qur'an ada di desa.⁶⁷

Tidak semua golongan asnaf tsamaniah yang disebutkan dalam Al-Qur'an terdapat di Desa Sali-Sali. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrah, hanya golongan-golongan yang ada dan dinilai layak menerima bantuan berdasarkan kondisi setempat yang menjadi prioritas, seperti fakir, miskin, muallaf, dan lansia. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian antara ketentuan syariat dan realitas sosial di desa.

Di bantu oleh kepala dusun.⁶⁸

⁶⁶ Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

⁶⁷ Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

⁶⁸ Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

Dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrah di Desa Sali-Sali, panitia zakat mendapat bantuan dari kepala dusun. Peran kepala dusun penting dalam membantu mengidentifikasi warga yang berhak menerima zakat, karena beliau lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kerja sama ini bertujuan agar penyaluran zakat fitrah tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria asnaf yang ditetapkan.

Tidak ada dan tidak pernah.⁶⁹

Di Desa Sali-Sali, tidak terdapat data atau dokumentasi resmi terkait jumlah penerima zakat fitrah berdasarkan kategori asnaf. Pencatatan semacam itu belum pernah dilakukan, sehingga distribusi zakat lebih banyak didasarkan pada pengamatan langsung dan pertimbangan dari tokoh masyarakat serta panitia zakat setempat.

Kurangnya orang yang siap untuk berpartisipasi dalam proses pendistribusian zakat.⁷⁰ Salah satu tantangan dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali adalah kurangnya orang yang siap untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Hal ini menyebabkan beban kerja menjadi lebih berat bagi panitia yang terlibat, terutama dalam hal penyaluran zakat ke penerima yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini juga dapat memperlambat distribusi dan menghambat tercapainya penyaluran yang merata dan tepat sasaran.

Masih kurang melihat di bidang keislaman yang ada di desa sali-sali masih sedikit yang paham apalagi ada sebagian yang non muslim.⁷¹

⁶⁹ Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

⁷⁰ Pak Amir, imam masjid, wawancara di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

⁷¹ Pak Amir, Imam Masjid, *wawancara* di dusun karomba tanggal 02 Mei 2025.

Pemahaman keislaman di Desa Sali-Sali masih tergolong terbatas, terutama terkait dengan konsep zakat dan asnaf tsamaniah. Hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar memahami ketentuan zakat secara mendalam, sementara sebagian lainnya masih kurang terlibat dalam aspek keagamaan. Selain itu, keberadaan warga non-Muslim di desa juga menjadi faktor yang membuat penyebaran pemahaman tentang zakat tidak merata. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Asnaf tsamaniah adalah mereka yang berhak menerima manfaat dari harta zakat atau wakaf yang dikelola oleh lembaga zakat dan wakaf.⁷²

Asnaf tsamaniah adalah delapan golongan yang berhak menerima manfaat dari harta zakat atau wakaf yang dikelola oleh lembaga zakat dan wakaf. Mereka ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis, dan menjadi dasar utama dalam penyaluran zakat agar tepat sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

1. Fakir adalah orang yang Tidak memiliki harta atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya .
2. Miskin adalah orang yang Tidak Memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya .
3. Amil adalah Orang yang bekerja untuk mengelola zakat.
4. Muallaf adalah Orang yang baru masuk Islam atau sedang dalam proses penguatan iman.

⁷² Pak Sainal, Imam Masjid, *wawancara* di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

5. Riqab adalah Budak atau orang yang terkurung dalam kesulitan.
6. Gharimin adalah Orang yang berhutang untuk keperluan yang dibenarkan.
7. Fisabilillah adalah Orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pejuang, pelajar, atau aktivis dakwah.
8. Ibnu Sabil adalah Musafir yang kehabisan bekal atau biaya.⁷³

Asnaf tsamaniah terdiri dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; Miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya; Amil, orang yang bekerja mengelola zakat; Muallaf, orang yang baru masuk Islam atau sedang dalam proses penguatan iman; Riqab, budak atau orang yang terkurung dalam kesulitan; Gharimin, orang yang berhutang untuk keperluan yang dibenarkan; Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti pejuang, pelajar, atau aktivis dakwah; dan Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal atau biaya dalam perjalannya.

Zakat fitrah bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (makanan), sedangkan zakat mal bertujuan untuk membantu berbagai kebutuhan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan yang lebih luas.⁷⁴

Zakat fitrah bertujuan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama makanan, menjelang hari raya Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya untuk kebutuhan pokok tetapi juga

⁷³ Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

⁷⁴ Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

untuk berbagai kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Penerapan asnaf tsamniah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang

Pada bagian ini, berisi hasil penelitian mengenai penerapan asnaf tsamniah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, mencakup penyaluran zakat fitrah kepada delapan golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Proses distribusi dilakukan oleh panitia zakat desa dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kendala yang dihadapi meliputi pemahaman masyarakat yang terbatas tentang kategori asnaf tertentu, seperti riqab dan ibnu sabil, serta tantangan dalam pendataan penerima zakat.

.dengan cara memastikan apakah orang tersebut termasuk dalam kategori asnaf tsamniah.⁷⁵

Proses verifikasi penerima zakat fitrah dilakukan dengan cara memastikan apakah orang tersebut termasuk dalam kategori asnaf tsamniah. Hal ini dilakukan agar zakat dapat disalurkan tepat kepada golongan yang memang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. sekitar 40 persen penduduk desa sali-sali adalah non muslim.⁷⁶

Pak Sainal adalah imam masjid di Dusun Silu, salah satu bagian dari Desa Sali-Sali. Di desa tersebut, sekitar 40 persen penduduknya merupakan non-Muslim,

⁷⁵ Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

⁷⁶ Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

sehingga keberagaman agama cukup tinggi di wilayah ini. Kondisi ini turut memengaruhi dinamika sosial dan pelaksanaan kegiatan keagamaan, termasuk pengelolaan zakat fitrah di desa tersebut. di berikan langsung kepada imam dan yang terlibat adalah orang-orang yang berada di kampung.⁷⁷

Zakat fitrah di Desa Sali-Sali diberikan langsung kepada imam masjid, dan proses pengelolaannya melibatkan orang-orang yang berada di kampung tersebut. Pendekatan ini memudahkan distribusi zakat secara langsung kepada yang berhak di lingkungan desa.

sesuai perintah Al-Qur'an dan hadits.⁷⁸

Distribusi zakat fitrah di Desa Sali-Sali dilakukan sesuai dengan perintah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits, sehingga penyalurannya mengikuti ketentuan syariat Islam untuk memastikan zakat tepat sasaran kepada golongan asnaf yang berhak menerimanya.

kurang tau namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan yang kami prioritaskan adalah mereka yang miskin.⁷⁹

Meskipun kurang memahami secara mendalam, panitia zakat di Desa Sali-Sali telah berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan penyaluran zakat fitrah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya, prioritas utama diberikan kepada golongan miskin yang dianggap paling membutuhkan bantuan.

Dengan cara bertanya kepada keluarga terdekat orang yang butuh.⁸⁰

⁷⁷ Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

⁷⁸ Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

⁷⁹ Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

⁸⁰ Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

Penentuan penerima zakat fitrah di Desa Sali-Sali dilakukan dengan cara bertanya kepada keluarga terdekat dari orang yang membutuhkan. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada yang benar-benar layak menerima berdasarkan informasi langsung dari lingkungan sekitar penerima.

Tidak ada kerena tidak ada panitia tetap yang membagikan zakat.⁸¹

Di Desa Sali-Sali tidak terdapat data atau dokumentasi resmi terkait jumlah penerima zakat fitrah, karena tidak ada panitia tetap yang secara khusus bertugas membagikan zakat. Penyaluran zakat lebih bersifat informal dan dilakukan secara langsung tanpa pencatatan tertulis.

Tidak ada sumber data yang jelas.⁸²

Tidak ada sumber data yang jelas mengenai penerima zakat fitrah di Desa Sali-Sali. Informasi tentang distribusi zakat lebih banyak didasarkan pada pengamatan langsung dan pengetahuan dari tokoh masyarakat tanpa dokumentasi tertulis yang resmi.

Alhamdulillah untuk orang dewasa masih ada yang berpartisipasi dan yah klw d kalangan remaja sangat sulit untuk di ajak melihat pergaulan sekarang jarang ada yang mau memperhatikan tentang keislaman.⁸³ Alhamdulillah, di Desa Sali-Sali masih ada orang dewasa yang berpartisipasi dalam pengelolaan zakat dan kegiatan keagamaan. Namun, di kalangan remaja sangat sulit diajak berpartisipasi karena pengaruh pergaulan masa kini, sehingga minat dan perhatian mereka terhadap keislaman sangat terbatas. Asnaf tsamaniah adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁸⁴

⁸¹ Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

⁸² Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

⁸³ Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.

⁸⁴ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

Asnaf tsamaniah adalah golongan yang berhak menerima zakat karena mereka tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan miskin memiliki harta yang sangat terbatas dan tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Dalam syariat Islam, kedua golongan ini dianggap sebagai penerima zakat yang utama karena zakat berfungsi untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka agar dapat hidup secara layak dan terhindar dari kesulitan materi.

1. Fakir adalah mereka yang Memerlukan bantuan untuk bertahan hidup.
2. Miskin adalah mereka yang Memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
3. Amil adalah mereka yang Berhak menerima zakat sebagai upah atas pekerjaan mereka.
4. Muallaf adalah Orang yang baru masuk Islam dan Memerlukan bantuan untuk memperkuat keimanan dan kehidupan mereka.
5. Riqab adalah Budak dan Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka mendapatkan kebebasan.
6. Gharimin adalah Orang yang berhutang dan Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka membayar utang.

7. Fisabilillah adalah Orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil adalah Musafir yang kehabisan bekal atau biaya.⁸⁵

Fakir adalah mereka yang memerlukan bantuan untuk bertahan hidup karena tidak memiliki harta dan penghasilan yang cukup. Miskin adalah orang yang memiliki harta, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Amil adalah orang yang berhak menerima zakat sebagai upah atas pekerjaan mereka dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanan serta kehidupan mereka. Riqab adalah budak yang zakat dapat digunakan untuk membantu mereka mendapatkan kebebasan. Gharimin adalah orang yang berhutang dan zakat dapat digunakan untuk membantu mereka membayar utang tersebut. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, baik dalam dakwah, jihad, atau aktivitas keagamaan lainnya yang mendukung syariat Islam. Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal atau biaya selama dalam perjalanan dan memerlukan bantuan untuk melanjutkan perjalanannya.

Zakat fitrah lebih bersifat lokal dan mendesak, sedangkan zakat mal lebih bersifat luas dan berkelanjutan.⁸⁶

Zakat fitrah bersifat lebih lokal dan mendesak karena biasanya dikeluarkan menjelang hari raya sebagai bentuk pembersihan diri dan kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Sementara itu, zakat mal bersifat lebih luas

⁸⁵ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

⁸⁶ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

dan berkelanjutan karena dihitung dari harta kekayaan yang dimiliki sepanjang tahun dan dapat didistribusikan untuk berbagai asnaf penerima zakat secara lebih sistematis dan jangka panjang.

sesuai dengan kemauan imam.⁸⁷

Zakat fitrah yang bersifat lokal dan mendesak, serta zakat mal yang bersifat luas dan berkelanjutan, sesuai dengan kemauan para imam dalam fiqh Islam. Para imam menekankan bahwa zakat fitrah difokuskan untuk segera membantu masyarakat sekitar saat momen Idul Fitri sebagai bentuk penyucian dan solidaritas sosial, sementara zakat mal dikelola secara lebih terstruktur untuk mendukung berbagai kebutuhan asnaf zakat sepanjang tahun secara berkelanjutan.

.kegiatan keislaman yang masih mengutamakan kekeluargaan dan budaya.⁸⁸

Kegiatan keislaman yang masih mengutamakan kekeluargaan dan budaya biasanya melibatkan pendekatan yang harmonis antara ajaran Islam dengan nilai-nilai tradisional setempat. Contohnya seperti pengajian keluarga, majelis taklim yang diadakan di lingkungan rumah atau desa, serta perayaan hari besar Islam yang dikemas dengan tradisi lokal seperti doa bersama, makan bersama, dan silaturahmi antar keluarga dan tetangga. Pendekatan ini menjaga kehangatan hubungan antar anggota komunitas sekaligus memperkuat nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan identitas budaya asli masyarakat.

⁸⁷ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

⁸⁸ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

Orang yang diberikan adalah imam langsung yang terlibat keluarga dan yang membayar zakat.⁸⁹

Orang yang diberikan zakat adalah imam langsung yang terlibat dalam keluarga dan juga orang yang membayar zakat, karena dalam konteks kekeluargaan dan budaya, pemberian zakat sering kali dilakukan secara langsung kepada anggota keluarga atau kerabat dekat yang memang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong menjaga hubungan silaturahmi dan saling membantu di antara keluarga, sehingga zakat tidak hanya menjadi kewajiban finansial, tetapi juga sarana mempererat ikatan kekeluargaan.

yang masuk ke dalam asnaf tsamaniah.⁹⁰

Yang masuk ke dalam asnaf tsamaniah adalah golongan yang berhak menerima zakat karena kondisi mereka yang memerlukan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara umum, asnaf tsamaniah mencakup fakir—yaitu orang yang hampir tidak memiliki harta dan penghasilan, serta miskin—orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan pokoknya. Selain itu, dalam beberapa pandangan, anggota keluarga dekat yang memang dalam kondisi membutuhkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar juga termasuk dalam asnaf tsamaniah, selama mereka memenuhi syarat kemiskinan atau kebutuhan mendesak sesuai syariat Islam.

menurut kami tidak karena yang kami liat dan yang paling dekat itu yang kami berikan melihat ketika saya yang harus turun lapangan SDH tidak mampu lagi.⁹¹

⁸⁹ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

⁹⁰ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

⁹¹ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

Kalau menurut pengalaman dan pengamatan kalian, asnaf tsamaniah itu bukan hanya soal hubungan keluarga dekat, tapi lebih pada kondisi nyata di lapangan—yaitu siapa yang benar-benar membutuhkan dan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dalam praktiknya, zakat diberikan berdasarkan kebutuhan dan keadaan objektif, bukan sekadar karena hubungan keluarga atau kedekatan. Pendekatan seperti ini justru sesuai dengan tujuan zakat, yaitu membantu mereka yang paling membutuhkan secara adil dan efektif. Kamu setuju dengan cara seperti itu?

Bertanya langsung kepada si calon penerima.⁹²

Bertanya langsung kepada calon penerima zakat sangat penting agar bantuan tepat sasaran. Dengan cara ini, kita bisa memastikan kondisi dan kebutuhan mereka secara langsung, sehingga zakat yang diberikan benar-benar membantu orang yang layak menerima. Selain itu, pendekatan ini juga menghindari kesalahan pemberian zakat kepada yang kurang berhak atau yang sebenarnya masih mampu.

Mungkin saja ada.⁹³

Kadang memang ada kemungkinan penerima yang sebenarnya masih mampu tapi tetap menerima zakat karena hubungan atau alasan lain. Makanya, komunikasi langsung dan pengecekan kondisi calon penerima sangat penting supaya zakat bisa tepat guna. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan panduan singkat bagaimana cara menilai calon penerima zakat secara praktis.

Akses jalan yang kurang baik.⁹⁴

⁹² Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

⁹³ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

⁹⁴ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

Akses jalan yang kurang baik sering menjadi kendala besar dalam distribusi zakat atau bantuan ke masyarakat yang membutuhkan. Kondisi ini bisa membuat penyaluran zakat terlambat atau bahkan tidak sampai ke penerima yang sebenarnya. Selain itu, akses jalan yang buruk juga menyulitkan tim atau petugas zakat untuk melakukan survei langsung dan verifikasi kebutuhan calon penerima. Oleh karena itu, penting ada solusi seperti kerja sama dengan komunitas lokal atau penggunaan teknologi komunikasi untuk memastikan bantuan tetap tersalurkan dengan tepat meski akses fisik terbatas.

Kalau untuk kepala desa jelas bisa berhubung kepala desa sali-sali adalah orang non muslim tapi kalau tokoh agama Alhamdulillah.⁹⁵

Kalau kepala desa non-Muslim memang biasanya tidak bisa dijadikan rujukan dalam penyaluran zakat karena zakat itu khusus untuk umat Islam. Namun, kalau tokoh agama Muslim di desa ada, itu sangat membantu karena mereka biasanya lebih paham kondisi umat dan bisa jadi mitra yang dipercaya untuk mendata dan menyalurkan zakat dengan tepat. Jadi, kerja sama dengan tokoh agama jadi kunci penting terutama kalau akses ke kepala desa terbatas atau tidak memungkinkan.

Asnaf tsamaniah adalah mereka yang berhak menerima harta zakat atau wakaf dari lembaga pengelola zakat dan memenuhi syarat sesuai syariat Islam.⁹⁶

Asnaf tsamaniah adalah golongan orang-orang yang berhak menerima harta zakat atau wakaf dari lembaga pengelola zakat karena memenuhi syarat-syarat tertentu

⁹⁵ Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.

⁹⁶ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Mereka biasanya terdiri dari individu-individu yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Penerima zakat ini dipilih berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan yang mendesak, sehingga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban hidup mereka dan membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sesuai dengan ketentuan agama. Dengan demikian, asnaf tsamaniah berperan penting dalam menyalurkan zakat dan wakaf secara tepat sasaran demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

1. Fakir orang yang Tidak memiliki harta atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
2. Miskin orang yang Memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
3. Amil Orang yang mengelola zakat.
4. Muallaf Orang yang baru masuk Islam
5. Riqab yaitu Budak
6. Gharimin Orang yang berhutang
7. Fisabilillah Orang yang berjuang di jalan Allah.
8. Ibnu Sabil orang Musafir yang kehabisan bekal atau biaya.⁹⁷

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Miskin adalah orang yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Amil adalah orang yang mengelola zakat dan bertugas dalam pengumpulan serta pendistribusian zakat. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan untuk memperkuat keimanan mereka. Riqab adalah budak yang zakat dapat digunakan untuk membantu memerdekan mereka. Gharimin adalah orang yang berhutang dan zakat dapat dipergunakan untuk membantu

⁹⁷ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

melunasi hutang tersebut. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti dalam dakwah atau jihad. Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal atau biaya selama dalam perjalanan dan memerlukan bantuan untuk melanjutkan perjalanannya.

Zakat fitrah hanya di bayar pada bulan suci 1. Fakir orang yang Tidak memiliki harta atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok.⁹⁸

Zakat fitrah hanya dibayar pada bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dan kepedulian sosial. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat fitrah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar saat hari raya.

Mengikuti apa yang imam masjid laksanakan.⁹⁹

Zakat fitrah dibayarkan hanya pada bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh imam masjid sebagai bagian dari tata cara dan waktu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan mengikuti imam masjid, pembayaran zakat fitrah menjadi terorganisir dan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh fakir dan miskin pada saat yang paling dibutuhkan.

Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk sosialisasi tentang zakat.¹⁰⁰

Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam sosialisasi tentang zakat menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap zakat masih terbatas. Hal ini

⁹⁸ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

⁹⁹ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

¹⁰⁰ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

mengakibatkan kesadaran untuk menunaikan zakat secara tepat dan manfaat zakat yang optimal belum maksimal. Tanpa adanya dukungan yang memadai, upaya pengelolaan dan distribusi zakat pun menjadi kurang efektif, sehingga potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat belum sepenuhnya terealisasi.

Kebanyakan orang memberikan langsung kepada imam dan yang terlibat adalah orang-orang yang membayar zakat.¹⁰¹

Kebanyakan orang memberikan zakat secara langsung kepada imam masjid, dan yang terlibat dalam proses penyalurannya biasanya adalah orang-orang yang membayar zakat itu sendiri. Pola ini menunjukkan masih kuatnya rasa kepercayaan masyarakat kepada imam sebagai tokoh agama yang dianggap amanah dan mengetahui siapa yang paling membutuhkan di lingkungan sekitar. Selain itu, keterlibatan langsung para pemberi zakat juga mencerminkan pendekatan kekeluargaan dan kedekatan sosial dalam praktik zakat di masyarakat.

Diberikan Kepda janda fakir,miskin ,muallaf ,dan lansia.¹⁰²

Zakat yang dikumpulkan biasanya diberikan kepada janda fakir, miskin, muallaf, dan lansia yang membutuhkan. Mereka termasuk dalam golongan asnaf tsamaniah yang berhak menerima zakat karena kondisi ekonomi dan sosial mereka yang lemah. Pemberian zakat kepada kelompok ini bertujuan untuk meringankan beban hidup mereka serta membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama pada saat-saat penting seperti menjelang hari raya.

¹⁰¹ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

¹⁰² Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

sudah dan kami prioritaskan untuk muallaf dan orang miskin.¹⁰³

Zakat yang telah dikumpulkan sudah disalurkan dan diprioritaskan untuk muallaf dan orang miskin. Kedua golongan ini termasuk dalam asnaf tsamaniah yang sangat membutuhkan bantuan, baik dari segi ekonomi maupun dukungan keimanan. Muallaf memerlukan perhatian khusus untuk memperkuat keyakinan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dalam Islam, sementara orang miskin membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Prioritas ini diambil agar zakat benar-benar memberi dampak yang nyata bagi mereka yang paling membutuhkan.

Melihat dan bertanya secara langsung.¹⁰⁴

Penyaluran zakat dilakukan dengan melihat dan bertanya secara langsung kepada calon penerima agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Pendekatan ini memungkinkan pengurus zakat mengetahui kondisi nyata di lapangan dan memastikan bahwa yang menerima benar-benar termasuk dalam golongan yang berhak, seperti fakir, miskin, atau muallaf. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat juga dapat terjaga, karena prosesnya transparan dan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya.

Tidak ada karena berhubung yang menerima adalah keluarga sendiri.¹⁰⁵

¹⁰³ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

¹⁰⁴ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

¹⁰⁵ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

Tidak ada proses survei langsung karena yang menerima zakat adalah keluarga sendiri. Hal ini dilakukan karena kondisi dan kebutuhan mereka sudah diketahui secara langsung oleh pemberi zakat, sehingga tidak diperlukan lagi verifikasi tambahan. Dalam praktik seperti ini, hubungan kekeluargaan menjadi dasar utama dalam penyaluran zakat, dengan tetap mempertimbangkan bahwa penerima memang termasuk dalam golongan yang berhak menurut syariat Islam, seperti fakir atau miskin.

Kurangnya perhatian dari pemerintah.¹⁰⁶

Kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat secara optimal. Tanpa dukungan berupa sosialisasi, pendampingan, dan kebijakan yang mendukung, kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat masih rendah dan pemanfaatannya pun belum maksimal. Selain itu, minimnya peran pemerintah juga berdampak pada kurangnya koordinasi antara lembaga zakat, tokoh agama, dan masyarakat dalam memastikan zakat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat.

berjalan sesuai dan sebagai mana mestinya seperti di tahun sebelumnya.¹⁰⁷

Pelaksanaan zakat tahun ini berjalan sesuai dan sebagaimana mestinya, seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Proses pengumpulan dan penyaluran zakat tetap mengikuti kebiasaan yang telah menjadi tradisi di masyarakat, dengan melibatkan imam masjid dan para pemberi zakat secara langsung. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya dukungan dari pemerintah, kegiatan ini tetap

¹⁰⁶ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

¹⁰⁷ Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.

terlaksana dengan baik berkat inisiatif dan kekompakan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan kepedulian sosial.

B. Pembahasan Penelitian

1. Konsep Asnaf Tsamaniah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah

Distribusi zakat fitrah kepada asnaf tsamaniah (delapan golongan penerima zakat) harus mengikuti ketentuan syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Berikut adalah cara mendistribusikan zakat fitrah berdasarkan delapan golongan tersebut:

a. Fakir

- Orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Cara distribusi:
 - Memberikan zakat fitrah dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya.
 - Bisa dalam bentuk uang jika lebih memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok.

b. Miskin

- Orang yang memiliki penghasilan tetapi masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Sama seperti fakir, zakat bisa diberikan dalam bentuk bahan makanan atau uang tunai untuk membantu kehidupan mereka.

c. Amil

- Orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.
- Amil berhak mendapatkan bagian dari zakat sebagai kompensasi atas tugasnya.

- Namun, amil harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga zakat atau otoritas yang berwenang.

d. Muallaf

- Orang yang baru masuk Islam atau yang diharapkan hatinya lebih mantap dalam Islam.:
- Zakat dapat diberikan untuk membantu mereka secara ekonomi agar lebih stabil.
- Bisa juga diberikan dalam bentuk dukungan pendidikan Islam atau sosial agar mereka lebih kuat dalam keyakinan.

e. Riqab (Budak)

Dalam konteks modern, riqab lebih diartikan sebagai orang yang sedang berjuang untuk membebaskan diri dari perbudakan atau keterikatan ekonomi yang sangat membebani.

- Zakat dapat digunakan untuk membantu orang yang terlilit utang berat akibat eksploitasi atau perbudakan ekonomi
- Bisa juga digunakan untuk membantu pembebasan tahanan Muslim yang dipenjara secara zalim.

f. Gharimin (Orang yang Berutang)

- Zakat diberikan untuk membayar utang mereka, terutama jika utang tersebut terkait dengan kebutuhan hidup dasar
- Harus dipastikan bahwa penerima benar-benar mengalami kesulitan finansial dan tidak memiliki aset untuk melunasi utangnya.

g. Fisabilillah

Bisa diberikan kepada lembaga pendidikan Islam, dai, atau organisasi yang bergerak dalam dakwah dan pelayanan umat.

Bisa juga digunakan untuk membiayai penyebaran ilmu keislaman dan pembangunan sarana keagamaan.

h. Ibnu Sabil (Musafir yang Kehabisan Bekal)

Zakat diberikan untuk membantu mereka kembali ke tempat asal atau memenuhi kebutuhan dasar selama perjalanan.

Bisa dalam bentuk uang tunai atau tiket transportasi.

Catatan dalam Distribusi Zakat Fitrah

Prioritaskan Fakir dan Miskin: Ulama sepakat bahwa fakir dan miskin harus mendapatkan bagian terbesar dari zakat fitrah.

Distribusi Sebelum Shalat Id: Zakat fitrah harus dibagikan sebelum shalat Idul Fitri agar manfaatnya segera dirasakan oleh penerima.

Dikelola oleh Amil yang Terpercaya: Jika memungkinkan, distribusi dilakukan oleh lembaga zakat yang profesional agar lebih tepat sasaran.

Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk zakat wajib yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa serta membantu mereka yang kurang mampu agar dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Dalam Islam, pendistribusian zakat fitrah harus berpedoman pada konsep asnaf tsamaniah, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Adapun delapan golongan asnaf tersebut adalah:

1. Fakir: Mereka yang tidak memiliki harta maupun penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

2. Miskin: Mereka yang memiliki penghasilan tetapi masih belum mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.
3. Amil: Orang-orang yang bertugas mengelola zakat, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusinya.
4. Mu'allaf: Orang yang baru masuk Islam atau mereka yang membutuhkan penguatan dalam keimanan.
5. Riqab: Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri.
6. Gharimin: Mereka yang memiliki utang untuk kebutuhan hidup yang sah dan tidak mampu membayarnya.
7. Fi Sabilillah: Mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam bidang dakwah, pendidikan Islam, dan perjuangan sosial.
8. Ibnu Sabil: Musafir atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan perjalanan tanpa bantuan.

Dalam praktiknya, zakat fitrah umumnya diprioritaskan kepada fakir dan miskin, sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menyambut hari raya. Namun, dalam kondisi tertentu, zakat fitrah juga dapat didistribusikan kepada kelompok asnaf lainnya, tergantung pada kebutuhan masyarakat setempat dan kebijakan lembaga zakat.

2 Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sali-Sali

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat fitrah, ditemukan beberapa mekanisme yang diterapkan dalam distribusi zakat di desa ini, yaitu:

1. Pendataan Penerima Zakat Setiap tahun, sebelum Idul Fitri, pengurus zakat desa melakukan pendataan terhadap warga yang memenuhi kriteria asnaf tsamaniah, khususnya fakir dan miskin. Pendataan ini dilakukan melalui kerja sama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat.
 2. Penyaluran Langsung Zakat fitrah diberikan langsung kepada penerima yang berhak dalam bentuk bahan pokok, seperti beras atau makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat.
 3. Penyaluran kepada Asnaf Lainnya Jika kebutuhan fakir dan miskin telah tercukupi, zakat juga dialokasikan kepada gharimin (orang yang memiliki utang) dan fi sabilillah (untuk mendukung kegiatan dakwah dan pendidikan Islam di desa).
 4. Transparansi dan Pengawasan Pemerintah desa dan pengurus zakat bekerja sama untuk memastikan distribusi berjalan adil dan transparan. Hal ini dilakukan dengan memberikan laporan kepada masyarakat tentang jumlah zakat yang terkumpul dan cara pendistribusianya.
3. Perspektif Tokoh Masyarakat Mengenai Pendistribusian Zakat Fitrah

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh di Desa Sali-Sali, diperoleh pandangan sebagai berikut:

1. Ketua Pengurus Zakat Desa Sali-Sali "Di desa kami, prioritas utama dalam distribusi zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Setiap tahun, kami mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Namun, dalam beberapa kasus, kami juga memberikan zakat kepada gharimin yang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya."
2. Tokoh Agama (Rahman) "Menurut pandangan syariah, semua asnaf berhak menerima zakat, tetapi dalam konteks zakat fitrah, fakir dan miskin harus didahulukan. Jika mereka sudah tercukupi, baru bisa dialokasikan kepada asnaf lain seperti ibnu sabil atau fi sabilillah, terutama untuk mendukung dakwah di desa kami."

3. Penerima Zakat (Warga Miskin) "Alhamdulillah, zakat fitrah yang saya terima sangat membantu keluarga kami dalam menyambut Idul Fitri. Tahun ini, saya mendapatkan beras sebanyak 3 kg, yang cukup untuk kebutuhan beberapa hari."
4. Aparat Desa Sali-Sali "Kami mendukung penuh transparansi dalam distribusi zakat fitrah. Pemerintah desa bekerja sama dengan pengurus zakat untuk memastikan bahwa semua warga yang berhak menerima zakat benar-benar mendapatkan haknya."

4. Analisis dalam Konteks Kontemporer

Dalam penerapannya di era modern, terdapat beberapa tantangan dalam pendistribusian zakat fitrah, di antaranya:

1. Ketepatan Sasaran Memastikan zakat fitrah benar-benar sampai kepada yang berhak menerima, terutama fakir dan miskin.
2. Efektivitas Distribusi Menggunakan sistem digital dan basis data yang lebih akurat agar pendistribusian zakat lebih terorganisir dan merata.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Memastikan dana dan bahan zakat disalurkan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Dalam beberapa kasus, ulama dan cendekiawan Muslim mulai mempertimbangkan model distribusi yang lebih luas, misalnya dengan membentuk program pemberdayaan ekonomi bagi fakir dan miskin agar mereka tidak sekadar menerima zakat, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Konsep asnaf tsamaniah dalam pendistribusian zakat fitrah memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Meskipun prioritas utama diberikan kepada fakir dan miskin, distribusi zakat fitrah tetap dapat mempertimbangkan asnaf lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Di Desa Sali-Sali, pendistribusian zakat fitrah dilakukan dengan mempertimbangkan data penerima manfaat yang akurat, dengan prioritas utama pada

fakir dan miskin. Namun, terdapat juga pertimbangan khusus untuk asnaf lain seperti gharimin dan fi sabilillah sesuai dengan kebutuhan desa.

Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat fitrah melalui lembaga zakat sangat diperlukan untuk memastikan distribusi yang efektif dan merata. Pendekatan berbasis teknologi dan transparansi menjadi penting dalam mendukung tujuan utama dari zakat fitrah, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. Penerapan Asnaf Tsamniah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa

Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang.

Berdasarkan konsep zakat dalam Islam, pendistribusian zakat fitrah harus merujuk pada delapan golongan penerima zakat (*asnaf tsamniah*) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّيِّدِ

فَرِیضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ

Terjemahnya

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Qs. At-taubah 9:60)

Dalam konteks teori yang digunakan dalam penelitian ini, distribusi zakat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pendistribusian zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh golongan yang berhak memperoleh manfaat dari zakat fitrah.

1. Evaluasi Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sali-Sali

Analisis terhadap konsep ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali masih belum memenuhi prinsip distribusi yang proporsional terhadap seluruh asnaf. Fokus utama lebih diberikan kepada fakir dan miskin, sementara golongan lain seperti gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil kurang mendapat perhatian. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pendistribusian yang dapat berdampak pada efektivitas zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Dari sudut pandang teori ekonomi Islam, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kurang optimalnya manfaat zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat seharusnya tidak hanya menjadi instrumen untuk membantu fakir dan miskin tetapi juga menjadi alat pemerataan ekonomi dan pemberdayaan bagi kelompok lain yang termasuk dalam kategori penerima zakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih baik dalam mendistribusikan zakat agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakseimbangan Distribusi Zakat

Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang meratanya distribusi zakat fitrah di Desa Sali-Sali antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak asnaf lainnya: Banyak masyarakat yang menganggap bahwa zakat fitrah hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin, padahal Islam telah menetapkan delapan kategori penerima yang sah.
- b. Minimnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat: Lembaga yang mengelola zakat di tingkat desa belum secara aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemerataan distribusi zakat sesuai dengan prinsip syariah.

- c. Keterbatasan data penerima zakat: Tidak adanya sistem pendataan yang baik mengenai siapa saja yang masuk dalam kategori asnaf menyebabkan distribusi menjadi tidak merata.
- d. Preferensi masyarakat dalam menyalurkan zakat secara langsung: Sebagian besar muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakat fitrah mereka sendiri kepada fakir dan miskin yang mereka kenal, dibandingkan melalui lembaga pengelola zakat yang memiliki mekanisme distribusi lebih luas.

3. Implikasi dari Ketidakseimbangan Distribusi Zakat

Ketimpangan dalam distribusi zakat fitrah berimplikasi pada beberapa aspek kehidupan sosial dan ekonomi di Desa Sali-Sali, antara lain:

- a. Ketidakseimbangan ekonomi: Karena hanya fakir dan miskin yang mendapat perhatian utama, golongan lain seperti gharimin (orang yang berutang) atau ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) tetap berada dalam kondisi sulit.
- b. Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat: Zakat fitrah yang seharusnya bisa menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok seperti muallaf dan fisabilillah tidak dapat berfungsi secara maksimal.
- c. Potensi konflik sosial: Ketidakseimbangan dalam distribusi dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan asnaf yang kurang diperhatikan, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial yang lebih dalam.

4. Strategi Optimalisasi Distribusi Zakat Fitrah


Agar distribusi zakat fitrah lebih merata dan sesuai dengan ketentuan syariah, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Peningkatan sosialisasi dan edukasi: Lembaga pengelola zakat perlu mengadakan program edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya pemerataan distribusi zakat kepada seluruh asnaf.
- b. Pembuatan sistem pendataan yang lebih akurat: Dengan adanya data yang valid mengenai golongan penerima zakat, distribusi bisa dilakukan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok asnaf.
- c. Mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi: Dengan mekanisme yang lebih terorganisir, pendistribusian zakat dapat dilakukan secara lebih proporsional dan tepat sasaran.
- d. Penguatan regulasi terkait distribusi zakat: Pemerintah desa bersama lembaga zakat setempat dapat membuat kebijakan yang mengatur mekanisme distribusi zakat agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali masih mengalami ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak-hak asnaf tsamaniah. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi dari lembaga zakat, dan keterbatasan data penerima zakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dalam optimalisasi distribusi zakat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh golongan yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat fitrah dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata.

2. Analisis Penerapan Asnaf Tsamaniah dalam Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sali-Sali

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa:

- 
- a. Distribusi zakat di Desa Sali-Sali lebih banyak dialokasikan untuk fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh panitia zakat di desa tersebut, yang memprioritaskan dua golongan utama penerima zakat.
 - b. Asnaf lain seperti gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil kurang mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan sumber daya dalam mendistribusikan zakat ke lebih banyak kelompok penerima.
 - c. Distribusi dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan model pemberdayaan ekonomi. Akibatnya, penerima zakat hanya mendapatkan manfaat dalam jangka pendek tanpa ada upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Dari perspektif teori distribusi zakat, distribusi yang hanya berfokus pada fakir dan miskin dapat menyebabkan ketidakseimbangan manfaat zakat. Dalam teori keadilan Islam, zakat harus dikelola dengan prinsip efisiensi dan keadilan, di mana semua golongan yang berhak harus mendapatkan bagian yang sesuai.

Untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Peningkatan Edukasi Masyarakat: Sosialisasi mengenai delapan golongan penerima zakat harus lebih diperkuat agar masyarakat memahami bahwa zakat bukan hanya untuk fakir dan miskin, tetapi juga untuk kelompok lain yang membutuhkan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Selain memberikan zakat dalam bentuk konsumtif (beras atau uang tunai), perlu ada program pemberdayaan ekonomi

bagi mustahik agar mereka dapat keluar dari kondisi ketergantungan terhadap zakat.

3. Pemanfaatan Teknologi dalam Distribusi: Pendataan penerima zakat dapat dilakukan menggunakan sistem berbasis digital untuk memastikan keadilan distribusi dan menghindari tumpang tindih dalam penerimaan zakat.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Zakat: Pengelolaan zakat dapat lebih terorganisir dengan menjalin kerja sama dengan lembaga zakat yang memiliki pengalaman dalam distribusi zakat yang efektif dan transparan.

3. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Asnaf Tsamaniah

Meskipun sistem distribusi zakat di Desa Sali-Sali sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Beberapa tantangan utama dalam penerapan prinsip asnaf tsamaniah adalah:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi Masyarakat: Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir dan miskin, padahal ada asnaf lain yang juga berhak menerimanya. Sosialisasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman ini.
- b. Minimnya Pengawasan dalam Pendistribusian: Tidak adanya sistem pengawasan yang kuat menyebabkan distribusi zakat terkadang kurang tepat sasaran. Perlu adanya sistem audit dan evaluasi untuk memastikan bahwa zakat benar-benar diterima oleh yang berhak.
- c. Keterbatasan Sumber Daya: Baik dari segi tenaga maupun teknologi, masih banyak kendala dalam melakukan pendataan mustahik dan mendistribusikan zakat dengan sistem yang lebih transparan dan terstruktur.

- d. Kurangnya Inovasi dalam Pendistribusian Zakat: Sebagian besar distribusi zakat masih dilakukan dalam bentuk konsumtif (beras dan uang tunai), padahal model distribusi yang lebih produktif dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali dapat lebih efektif dan inklusif dalam menjangkau seluruh asnaf tsamaniah. Diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga zakat, untuk memastikan bahwa zakat benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan bagi umat Islam.

Analisis penerapan asnaf tsamaniah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali menunjukkan bahwa meskipun distribusi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dalam hal pemenuhan hak fakir dan miskin, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki dalam hal distribusi kepada golongan lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat dan menerapkan sistem distribusi yang lebih efektif, manfaat zakat dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *asnaf tsamaniah* merupakan delapan golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Kategori ini meliputi: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Masing-masing golongan memiliki kriteria dan kebutuhan yang berbeda, sehingga penyaluran zakat kepada mereka dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, memberdayakan ekonomi, serta membangun keadilan sosial di masyarakat. Konsep ini tidak hanya mengatur distribusi zakat secara adil dan terarah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kesejahteraan umat secara kolektif. Dan untuk daerah Sali-Sali perlu adanya sosialisasi tentang *asnaf tsamaniah* bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep *asnaf tsamaniah*. Dengan demikian, pendistribusian zakat menjadi lebih efektif sehingga memperkuat solidaritas ummat dan menjawab ketimpangan sosial dengan pendekatan yang solutif dan berkeadilan.
2. Penerapan konsep *asnaf tsamaniah* dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali dilakukan dengan mengutamakan penyaluran kepada fakir dan miskin sebagai kelompok yang paling membutuhkan. Dan seringkali golongan yang lain sering terabaikan, oleh karena itu perlu adanya pembentukan panitia UPZ yang faham tentang pendistribusian zakat, sehingga zakat dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai prinsip keadilan Islam. Meskipun ada daerah yang masih menerapkan pembagian zakat secara rata, di Desa Sali-Sali pendekatan yang diambil lebih menekankan kecukupan berdasarkan kebutuhan masing-masing penerima, sebagaimana dianjurkan oleh para ulama seperti Yusuf Al-Qardhawi. Keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang perlu diarahkan untuk lebih sesuai dengan prinsip asnaf tsamaniah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Pertama, panitia zakat atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setempat perlu mendapatkan pelatihan dan pembinaan secara berkala mengenai konsep delapan golongan penerima zakat agar memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Kedua, pemerintah desa bersama tokoh agama perlu membangun sistem pendataan masyarakat yang akurat dan dinamis, sehingga semua golongan asnaf dapat teridentifikasi dengan jelas dan tidak ada yang terabaikan. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendistribusian zakat secara adil dan merata, bukan hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi juga kepada asnaf lainnya seperti fi sabillah dan ibnu sabil yang selama ini belum diperhatikan. Selain itu, penting juga dibentuk sistem monitoring dan evaluasi terhadap proses distribusi zakat agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Diharapkan melalui langkah-langkah tersebut, pengelolaan zakat fitrah di Desa Sali-Sali dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan zakat dalam menyejahterakan umat

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim Kementerian Agama

Abd.Latif, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, Terj. Kamran As“Ad Irsyady, Dkk, (Jakarta: Pt Kalola Printing, 2015), Cet. Iv, Afrizal, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020.

Al Arif, Samsul. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Sebagai Solusi Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan.” Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1.2 (2023): 68-76.

Al-Qaffal al-Shashi, Mahasin at-Ta’wil fi Tafsir al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001),

Amman, Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali. Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 01 Mei 2025.

Ardial, Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi,(Jakarta: PT BUMI AKSARA, 2014),

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, (Depok: Penerbit Prenadamedia Group, 2018),

Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (PT BUMI AKSARA, 2007),

Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Direktorat Pemberdayaan Zakat, Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya, (Jakarta:Departemen Agama Ri, 2008),

- Djama'an Satori dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017),
- Dulla. Staf desa Sali-Sali , wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 mei 2025.
- Dwina, Namirah Andra. Peran Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Studi di Rumah Yatim Ar-Rahman Banda Aceh). Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Elia Ardyan and others, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Fitriandienyk, Nur Azizah Dengan Judul Penelitian “Analisis Pemahaman Panitia Zakat Fitrah Mengenai Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, 2024.
- Habibie, T. Reinterpretasi Senif Riqab Sebagai Mustahik Zakat Menurut Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Hendrika, Siva Reja, Budi Kisworo, and Fitmawati Fitmawati. Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
- Hendrika, Siva Reja, Budi Kisworo, and Fitmawati Fitmawati. Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Bazns Kepahiang. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
- John L. Esposito, Inseklopedi Oxford Dunia Islam Modern, (Bandung :Mizan, 2001), Cet Ke-5, Jilid 6,
- Kalimah, Siti. “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat.” Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1.1 (2020):

- Kris Yulianti, Muslihun, Dan Nur Hidayat, “Analisis Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”, Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018.
- Leli, Maisarah. “KONSEP ZAKAT DALAM PRESPEKTIF FIQIH KONTEMPORER.” At Tasyri’i: Jurnal Program Studi Perbankan Syariah 5.1 (2022):
- Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, VIII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),
- Maktabah Syamilah, Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah,
- Masjfuk Zuhdi, Masailul Fiqiyah, (Jakarta : Cv Haji Masagung, 1994), Cet. Ke-1,
- Mirawati, Nenden, Hendri Tanjung, and Suyud Arif. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Berzakat Di Baznas Kota Bogor.” Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan 19.1 (2019):
- Mufliahah, Hani, and Meri Lustianah. “Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh BAZNAS Provinsi Banten Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.” EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan 6.2 (2022):
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2003),
- Nabila, Shalsa, Angellina Kartika Sari, and Sarah Maharani. “Strategi BAZNAS dalam Mengatasi Ketimpangan Penerimaan Dana Zakat.” AL-MUSAHAMAH: Journal of Islamic Economics, Finance, and Business 1.1 (2024).
- Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Dan Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988),
- Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.
- Nurdin. Tokoh Masyarakat, wawancara di desa Sali-Sali tanggal 03 Mei 2025.
- Pak Rahman, imam masjid, wawancara di dusun mariri. Pada tanggal 02 Mei 2025.
- Pak Sainal, Imam Masjid, wawancara di dusun silu tanggal 03 mei 2025.
- Saniah, Nur. “Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267).” Al-Kauniyah 2.2 (2021): 53-71.

- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksaria 2006)
- Taqiyuddin An – Nabhani, Nizham Al-Iqtishadi Fi Al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cer. Ke-4,
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqie, Pedoman Zakat, Semarang :Pt Pustaka Rizki Putra, Cet. Iii,1999, H.3
- Wahbah Al – Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1995),
- Wulan, Vony Putri. Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Diss. IAIN Metro, 2019.
- Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun,Et Al, Bogor : Pustaka Utera Antar Nusa, Cet.Ix, 2006,

LAMPIRAN





DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-1253/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diberi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Rusnaena, M.Ag.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : ERYAN
NIM : 19.2700.032
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Penelitian : ANALISIS ASNAP TSAMANIAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SALI-SALI KEC. LEMBANG KAB. PINRANG
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare

Pada tanggal 22 April 2024

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 197102082001122002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 ☎ (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

22 November 2024

Nomor : B-4933/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

| | |
|--------------------------|--|
| Nama | : ERYAN |
| Tempat/Tgl. Lahir | : TUBO, 12 Desember 2000 |
| NIM | : 19.2700.032 |
| Fakultas / Program Studi | : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf |
| Semester | : XI (Sebelas) |
| Alamat | : DUSUN MARIRI,DESA SALI-SALI, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG, |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS ASNAP TASMANIAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SALI-SALI KEC.LEMBANG KAB.PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


Dekan,
Dr. Muzdaffah Muhammaduri, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2024 - (nailul)

Dicetak pada Tgl : 22 Nov 2024 Jam : 08:03:07





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA SALI SALI
Alamat: jln poros suppirang, kode pos 91254

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayanya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari hari, Aamiin.

Pemrintah desa Sali sali, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, menyatakan bahwa.:

Nama : Eryan

Nim : 19.2700.032

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan penelitian dengan judul "Analisis *Asnaf Tsamaniah Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang*" di Desa Sali Sali, kecamatan Lembang, Kabupaaten Pinrang sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai 05 Mei 2025.

Demikan asurat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PEMERINTAH DESA SALI SALI

Sali Sali , 14 Mei 2025

a.n KEPALA DESA SALI SALI



PAREPARE



NAMA MAHASISWA : ERYAN

NIM : 19.2700.032

PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIAS ISLAM

JUDUL : ANALISIS ASNAF TSAMANIAH TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA
SALI-SALI KEC.LEMBANG KAB.PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan

A. Pertanyaan Terkait Konsep Asnaf Tsamaniah dalam Pendistribusian Zakat Fitrah

1. Apa yang dimaksud dengan asnaf tsamaniah menurut pandangan syariat Islam?
2. Bagaimana kriteria masing-masing golongan asnaf tsamaniah (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) dalam konteks zakat fitrah?
3. Apakah ada perbedaan pendekatan dalam menentukan asnaf tsamaniah untuk zakat fitrah dibandingkan zakat mal?

4. Bagaimana prinsip syariat dalam memastikan zakat fitrah hanya didistribusikan kepada asnaf yang berhak?
5. Apa saja tantangan yang umum dihadapi dalam mengidentifikasi asnaf tsamaniah di tingkat desa?

B. Pertanyaan Terkait Penerapan Asnaf Tsamaniah dalam Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sali-Sali

1. Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Sali-Sali, dan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaannya?
2. Bagaimana mekanisme penentuan penerima zakat fitrah berdasarkan asnaf tsamaniah di Desa Sali-Sali?
3. Apakah semua golongan asnaf tsamaniah (delapan golongan) menerima zakat fitrah di Desa Sali-Sali? Jika tidak, golongan mana yang diprioritaskan dan mengapa?
4. Bagaimana cara panitia zakat di Desa Sali-Sali memverifikasi bahwa penerima zakat termasuk dalam kategori asnaf tsamaniah?
5. Apakah ada data atau dokumentasi terkait jumlah penerima zakat fitrah per kategori asnaf di Desa Sali-Sali?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan konsep asnaf tsamaniah saat mendistribusikan zakat fitrah di Desa Sali-Sali?
7. Bagaimana peran tokoh masyarakat atau ulama setempat dalam memastikan distribusi zakat fitrah sesuai dengan asnaf tsamaniah?
8. Apakah ada kebijakan atau tradisi lokal di Desa Sali-Sali yang memengaruhi pendistribusian zakat fitrah kepada asnaf tsamaniah?

9. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sali-Sali terhadap pendistribusian zakat fitrah berdasarkan asnaf tsamaniah? Apakah ada masukan atau keluhan?
10. Apa langkah yang diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Sali-Sali?



SURAT KETARANGAN WANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abd. Latif
Alamat : Maciri, Desa Sali-Sali
Pekerjaan/jabatan : imam masjid


Menerangkan bahwa

Nama : Geryan
Nim : 19.2700.032
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "ANALYSIS ASNAF TSAMANIAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SALI-SALI KEC.LEMBANG KAB.PINRANG

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Sali-Sali, 03. Mei 2025.


Abd. Latif

PAREPARE

SURAT KETARANGAN WANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dilla
Alamat : Tanduk Tua, Desa Sali-Sali
Pekerjaan/jabatan : Sutri Desa Sali-Sali

Menerangkan bahwa

Nama : Eryam
Nim : 10.2700.032
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "ANALYSIS ASNAF TSAMANIAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SALI-SALI KEC.LEMBANG KAB.PINRANG

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Sali-Sali, 01 Mei 2025


Dilla


PAREPARE



SURAT KETARANGAN WANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Amman
Alamat : Marisi, Desa Sali-Sali
Pekerjaan/jabatan : Petani & Tokoh Masyarakat

Menerangkan bahwa

Nama : Eryan
Nim : 19.2700.032
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "ANALISIS ASNAF TSAMANIAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SALI-SALI KEC.LEMBANG KAB.PINRANG

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Sali-Sali, 03 Mei 2025.

Amman

PAREPARE

SURAT KETARANGAN WANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurdin
Alamat : Tulu, Desa Sali-Sali
Pekerjaan/jabatan : Petani / Tukang Masayarakat

Menerangkan bahwa

Nama : Tryan
Nim : 19.2100.032
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "ANALISIS ASNAF TSAMANIAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SALI-SALI KEC.LEMBANG KAB.PINRANG

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Sali-Sali, 05 Mei 2025


Nurdin


PAREPARE

SURAT KETARANGAN WANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Salmi
Alamat : Silu, Desa Sali-Sali
Pekerjaan/jabatan : imam masjid


Menerangkan bahwa

Nama : Eryun
Nim : 19.2700.032
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "ANALISIS ASNAF TSAMANIAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SALI-SALI KEC.LEMBANG KAB.PINRANG

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Sali-Sali, 03 Mei 2025.


Salmi


PAREPARE

DOKUMENTASI LAPANGAN









PAREPARE



PAREPARE



ERYAN (19.2700.032), lahir di Tubo pada tanggal 12 Desember 2000 merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara. Ayah bernama Haking dan ibu bernama Hayati. Telah menempuh pendidikan di SDN 304 Lembang, Mts Pondok Pesantren DDI Kanang, MA Pondok Pesantren DDI Kanang, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Setelah menempuh perkuliahan sejak tahun 2019 hingga selesai pada tahun 2025, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Asnaf Tsamaniah Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Sali-Sali Kec. Lembang Kab. Pinrang”** untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

